

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN**

**SEKSUAL AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AVISSA TSURAYYA**

No. Mahasiswa : 19410660

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN**

**SEKSUAL AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AVISSA TSURAYYA**

No. Mahasiswa : 19410660

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**No. Mahasiswa : 19410660**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 22 Agustus 2023




Yogyakarta, 12 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 286)

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah

kesulitan itu ada kemudahan”. (Q.S. Asy-Syarh ayat 5-6)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya tulis ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Rofiyanto, S.Pd. dan Ibu Soeharyani Rahayoe, S.E. yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan, dan memberikan kasih sayangnya kepada saya. Saya persembahkan juga kepada kakak saya Atika Tsurayya, S.K.M. yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya.*

*Terima kasih kepada diri saya sendiri, Avissa Tsurayya yang selalu terus berusaha dan berhasil melewati tahap demi tahap untuk menyelesaikan semua proses perkuliahan hingga menjelang kelulusan. Semoga menjadi awal yang baik untuk melewati semua proses di masa depan.*

*Terima kasih kepada sahabat, teman-teman, dan almamaterku yang senantiasa juga mendoakan dan menjadi wadah bagi saya dalam berproses dan berkembang di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia*



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Avissa Tsurayya
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 30 Desember 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Gintung, RT 1, RW 1, Kel.  
Jambewangi, Kec. Secang, Kab.  
Magelang, Jawa Tengah.
7. Alamat Asal : Gintung, RT 1, RW 1, Kel.  
Jambewangi, Kec. Secang, Kab.  
Magelang, Jawa Tengah.
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : Rofiyanto, S.Pd.  
Pekerjaan Ayah : Pensiun PNS
  - b. Nama Ibu : Soeharyani Rahayoe, S.E.  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat Wali : Gintung, RT 1, RW 1, Kel.  
Jambewangi, Kec. Secang, Kab.  
Magelang, Jawa Tengah.
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Kramat 1
  - b. SMP : SMP Negeri 3 Magelang
  - c. SMA : SMA Negeri 3 Magelang
10. Organisasi : Divisi Humas Takmir Masjid Al  
Azhar FH UII 2020-2022
11. Hobi : Kuliner dan menonton film

Yogyakarta, 17 Juli 2023

Yang bersangkutan,



**(Avissa Tsurayya)**  
**NIM 19410660**

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

***BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM***

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

**Nama : AVISSA TSURAYYA**

**NIM : 19410660**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan

norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “plagiat”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk mempergunakan Karya Ilmiah saya tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta apabila terdapat tanda-tanda plagiat, disinyalir ada/terjadi pada Karya Ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 17 JULI 2023

Yang membuat pernyataan,



NIM 19410660

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa penulis percaya dan yakin tanpa ridha Allah SWT dan orang tua, karya tulis ilmiah ini tidak dapat selesai. Tidak luput juga dengan kontribusi dari berbagai pihak yang sangat berperan membantu selama menulis dan melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Akibat Penghentian Penyidikan”**.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata-1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap korban kekerasan seksual yang meningkat setiap tahunnya tetapi tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari berbagai pihak dikarenakan harus dilakukan penghentian penyidikan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dibantu dan didukung baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah dalam segala urusan di dunia maupun di akhirat kepada Penulis;

2. Kedua Orang Tuaku, Bapak Rofiyanto, S.Pd. dan Ibu Soeharyani Rahayoe, S.E., dan Kakakku Atika Tsurayya, S.K.M. yang selalu mendoakan, mendukung, memotivasi, serta memberikan saran dan masukan dalam penelitian ini;
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir saya yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi;
4. Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. dan Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi;
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya;
7. Bapak Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa membimbing dan mengajarkan ilmu kepada Penulis;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan;

10. Ibu Isti Wulandari selaku Kasubnit I Unit III Kepolisian Resor Magelang, Ibu Yayuk selaku staf bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Magelang, dan Ibu Putri Adhani Prabasari selaku Ketua LSM Sahabat Perempuan yang telah membantu dalam penulisan skripsi;
11. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yakni Raja Amirah, Nadifa Adhani, Maya Afrilia Andini S.H., Devi Dwi Safitri S.H., dan Devina Cahya Islamay, S.H. yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan doa;
12. Sahabat-sahabat SMA saya Luthfia Aurel Fadila, S.Ak. Qurrotu Aini, S.H., Citra Rizki, Amalia Nur Azizah, S.Psi., Ervina Dwi, Yurika Santi, Adilla Lintang, dan Isnaeni Sholeha yang senantiasa mendoakan dan memotivasi;
13. Sahabat-sahabat sedari kecil Novian Safira Nur'aini, S.Ak., Salsabila Dewi Astuti, S.Pd., Nurul Latifah, Naufal Afiq, dan Novena Ratna yang telah memberikan dukungan dan doa;
14. Keluarga besar Takmir Masjid Al Azhar FH UII yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi;
15. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. Seluruh pihak yang membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan menjadi ladang pahala bagi kita semua.

Demikian yang dapat Penulis sampaikan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu Penulis menerima segala saran dan kritik serta mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin yaa rabbal'amin.*

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Yogyakarta, 17 Juli 2023



**(Avissa Tsurayya)**  
**NIM 19410660**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	26
G. Kerangka Penelitian .....	31
<b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, DAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	33
B. Korban Kekerasan Seksual .....	36
1. Pengertian Korban .....	36
2. Korban Kekerasan Seksual.....	40
a. Pengertian Kekerasan Seksual.....	40
b. Korban Kekerasan Seksual.....	44
c. Hak dan Kewajiban Yang Dimiliki Korban Kekerasan Seksual.....	51
C. Penghentian Penyidikan.....	55
D. Aspek Hukum Pidana Islam.....	58
1. Konsep Jarimah dan Pembagiannya.....	58
2. Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam .....	66

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN IMPLEMENTASI SERTA KENDALA DALAM PEMENUHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Akibat Penghentian Penyidikan ..... 75
- B. Implementasi dan Kendala Terhadap Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Akibat Penghentian Penyidikan ..... 91

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 97
- B. Saran..... 99

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Orisinalitas Penelitian.....	9
---	---

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan setelah diundangkannya UU TPKS dan hak-hak yang dimiliki oleh korban akibat penghentian penyidikan serta terkait dengan implementasi dan kendala dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan? dan Bagaimana implementasi dan kendala terhadap pemenuhan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta pendekatan socio-legal. Pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan adalah tidak diatur secara khusus sehingga menggunakan UU TPKS yang berfokus pada tahap pendampingan dan pemulihan sebagai pemenuhan hak-hak dari korban. Selain itu korban juga berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan serta mendapatkan ganti kerugian dan kompensasi. Implementasi perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan adalah dengan melakukan perlindungan sementara kepada korban, melakukan komunikasi lanjutan, dan upaya rehabilitasi fisik dan psikis. Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum yaitu korban tidak kooperatif, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, Dinas Sosial, dan LSM, faktor internal korban, pemahaman dan implementasi UU TPKS yang belum maksimal, dan kurangnya anggaran terutama bagi LSM. Maka sudah seharusnya aparat penegak hukum, Dinas Sosial, dan LSM harus selalu terintegrasi dan saling berkoordinasi dalam upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sehingga hak-hak dari korban dapat terpenuhi dengan maksimal dan memaksimalkan monitoring sebagai bentuk komunikasi lanjutan kepada korban baik dari tahap awal hingga proses pemulihan, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan pemahaman UU TPKS, dan lebih dimudahkannya organisasi non pemerintah untuk mendapatkan dana bantuan sehingga dapat maksimal dalam membantu korban.

Kata kunci: kekerasan seksual, penyidikan, perlindungan hukum.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat dengan UU TPKS)). Kekerasan seksual merupakan tindakan seksual bagi perempuan dengan menyerahkan dirinya walaupun hal tersebut dilakukan dengan menggunakan paksaan, kekerasan, ataupun ancaman kekerasan. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa adanya keinginan dari perempuan tersebut. Pada kasus kekerasan seksual, pelaku dapat melakukan intimidasi atau kekerasan yaitu berupa tekanan yang dilakukan terhadap perempuan untuk melakukan kegiatan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi dan/atau alat kontrol yang dapat mencegah kehamilan yang berlawanan dengan keinginan si perempuan sehingga akan menghadapi masalah dengan kehamilan yang tidak diinginkan ataupun mengidap penyakit seksual, seperti HIV.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 6.

Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.<sup>2</sup> Tindak pidana pelecehan seksual adalah tindakan yang menyerang dan menghina tubuh dan seksualitas seseorang, yang terdiri dari pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan tertulis atau gambar, pelecehan isyarat, atau pelecehan psikologis atau emosional.<sup>3</sup> Pelecehan seksual fisik (non verbal) dapat berupa meraba, menyentuh, memegang anggota tubuh korban, dan korban dipermalukan serta terintimidasi atas tindakan tersebut. Tindakan pelecehan seksual dapat berlanjut dengan mencium atau memperkosa korban. Pelecehan seksual dalam bentuk verbal dapat diwujudkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang ditujukan kepada korban sehingga korban dipermalukan dan merasa terintimidasi, selain itu dapat berupa tindakan seperti siulan dari seseorang tidak dikenal kepada seseorang yang lewat di muka publik dan tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan dengan kata-kata/verbal.<sup>4</sup>

Sebelum diundangkannya UU TPKS, pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan kekerasan seksual tidak diatur secara komprehensif, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) tidak satu pasal pun menyebutkan kata-kata pelecehan seksual ataupun

---

<sup>2</sup> Pasal 12 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

<sup>3</sup> Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011.

<sup>4</sup> Christy A. I. Aleng, "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual secara Verbal", *Lex Crime: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*, Edisi No. 2, Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020, hlm. 65.

kekerasan seksual, hanya terdapat istilah “perbuatan cabul” yang diatur pada Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan dalam KUHP terkait tindak pidana kejahatan kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 299 KUHP dan pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 532 sampai Pasal 535 KUHP.<sup>5</sup> Tindak pidana yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP ternyata sebagian besar bukan sebagai delik aduan, tetapi masih dapat ditemukan juga yang termasuk delik aduan seperti perzinahan (Pasal 284 KUHP), persetubuhan dan perbuatan cabul dengan janji atau dengan menyalahgunakan kewibawaannya kepada anak di bawah umur (Pasal 287 dan 293 KUHP), dan penghinaan (Pasal 310 KUHP).

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa menindak dan menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan seksual serta sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum dalam ikatan perkawinan. Peraturan yang sifatnya represif berhubungan dengan korban dan pelaku kejahatan seksual yang usianya sudah di atas 18 (delapan belas) tahun atau sudah dalam ikatan perkawinan maka berlaku ketentuan dalam KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP yang dapat menjerat pelaku kejahatan seksual yang sudah dewasa adalah Pasal 285, Pasal 286, Pasal 289, Pasal 290 ayat (1), Pasal 291, Pasal 294 ayat (2), dan Pasal 296.<sup>6</sup> Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual

---

<sup>5</sup> Supanto, “Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana”, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Edisi No. 3, Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 298.

<sup>6</sup> I Wayan Budiarta dan I Gusti Ngurah Pawarta, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual”, *Jurnal Kertha Wicara*, Edisi No. 6, Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, hlm. 10-11.

menjadi bagian dari kebijakan hukum yang dapat berupa bentuk perlindungan yang bersifat tidak langsung (abstrak) maupun langsung (konkret). Perlindungan secara tidak langsung pada dasarnya berbentuk perlindungan yang hanya dapat dirasakan secara emosional (mental) seperti perasaan puas, sedangkan perlindungan secara langsung pada dasarnya berbentuk perlindungan yang berwujud atau dapat dirasakan secara nyata seperti pemberian materi atau non-materi.<sup>7</sup> Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual saat ini dinilai kurang optimal karena berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan akibat kekerasan seksual, meningkatnya jumlah korban yang tidak mau melapor, dan layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara juga belum optimal, dikarenakan kapasitas lembaga layanan masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan bagi korban masih terbatas.<sup>8</sup>

Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual, masih banyak kekhawatiran yang dialami oleh masyarakat khususnya korban kekerasan seksual terkait perlindungan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia itu sendiri. Banyak kasus kekerasan seksual yang akhirnya tidak dapat lanjut sampai pada pengadilan karena berbagai faktor, seperti kurangnya bukti, relasi, kuasa yang dimiliki pelaku, dan lain sebagainya yang pada akhirnya membuat korban memilih untuk bungkam. Sebagaimana kasus tindak pidana kekerasan seksual yang pernah terjadi pada tahun 2019 yang berasal dari lingkungan Kementerian Koperasi dan UMKM

---

<sup>7</sup> Dikutip dalam Muhammad Hanafi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

<sup>8</sup> Booklet Komnas Perempuan, *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta, 2013.

(KemenkopUKM) yang dibuka kembali oleh keluarga korban dengan melaporkan kembali ke LBH APIK Jakarta dan Ombudsman pada tahun 2022 yang pada akhirnya kasus tersebut dinilai telah selesai dengan diterbitkannya SP3 atau dinyatakan sebagai *restorative justice* oleh penyidik kepolisian dengan dasar sudah diselesaikan melalui kekeluargaan yaitu dengan cara mengawinkan korban dengan salah satu pelaku kekerasan seksual. Bahwasanya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan tindakan mengawinkan perempuan korban dengan pelaku kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana. Hal tersebut juga termuat di dalam Pasal 10 UU TPKS. Kasus lain juga terjadi di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada korban berinisial MS seorang pegawai KPI Pusat yang mendapatkan perundungan pada tahun 2015 dan pelecehan seksual pada tahun 2017. MS menyebutkan bahwa perundungan dan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh rekan kerjanya di KPI Pusat. Kasus ini bermula ketika korban MS menceritakan peristiwa yang ia alami ke media sosial pada tahun 2021 hingga akhirnya menyita perhatian publik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut serta dalam melakukan penyelidikan dan juga memberikan beberapa rekomendasi pada KPI Pusat dalam mengurus kasus tersebut. Selama penyelidikan masih berlangsung bersamaan juga dengan adanya perpanjangan kontrak kerja korban MS dengan KPI Pusat pada bulan Januari 2022, pada saat itu Sekretaris KPI Pusat meminta kepada korban MS untuk tidak membicarakan lagi kepada pers terkait peristiwa yang dialaminya demi

nama baik lembaga sehingga mengakibatkan proses hukum yang sedang berjalan tidak mengalami kemajuan.<sup>9</sup>

Perlindungan dan perhatian kepada korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu menjadi hal mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.<sup>10</sup> Telah diberlakukannya UU TPKS di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>11</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS diatur tentang alat bukti, “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”<sup>12</sup>, sehingga harapannya dengan mudah hak korban terpenuhi untuk mendapat perlindungan hukum baik dari lembaga yang difasilitasi oleh negara maupun dari lembaga sosial yang

---

<sup>9</sup> Tatang Guritno, *Korban Pelecehan Seksual di KPI Diminta Tutup Mulut demi Nama Baik Lembaga*, Kompas.com, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/17590781/korban-pelecehan-seksual-di-kpi-diminta-tutup-mulut-demi-nama-baik-lembaga>, 7 Maret 2022, Diakses tanggal 3 Oktober 2022, pukul 11.31 WIB.

<sup>10</sup> Rosania Paradias, et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 1, Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022, hlm. 64.

<sup>11</sup> *UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan Turunan Segera Terbit*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+Ketua+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit#:~:text=UU%20Nomor%2012%20Tahun%202022,Negara%20Tahun%202022%20Nomor%20120>., 12 Mei 2022, Diakses tanggal 3 Oktober 2022, pukul 13.14 WIB.

<sup>12</sup> Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

memberikan layanan perlindungan hukum khususnya bagi korban kekerasan seksual.

Selain itu, perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP hanya mencakup tentang penggabungan perkara saja. Oleh karena itu, pada tahun 2006 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diatur mengenai hak yang diberikan oleh negara kepada korban suatu tindak pidana yang awalnya belum diatur dalam KUHAP. Hak yang dimiliki korban tercantum pada Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014.<sup>13</sup> Bentuk perlindungan terhadap hak saksi dan korban diberikan sejak awal tahap penyidikan dan diakhiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban kekerasan seksual dilakukan melalui prosedur hukum atau struktur dukungan sosial tertentu. Hal ini merupakan unsur mutlak yang harus diperhatikan dalam kebijakan sosial, baik institusi kekuasaan negara maupun institusi sosial yang ada. Perlindungan hukum bagi korban dalam kerangka proses peradilan pidana juga tidak terlepas dari perlindungan korban oleh hukum positif yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Anggreany Haryani Putri dan Kelompok Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia", *Jurnal Hukum Pelita*, Edisi No. 2, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021, hlm. 19.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan?
2. Bagaimana implementasi dan kendala terhadap pemenuhan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan.
2. Untuk menganalisis implementasi dan kendala terhadap pemenuhan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Dari penelusuran peneliti, ditemukan beberapa penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, tetapi belum ada yang membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan terkait dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual beserta dengan implementasi dan kendala dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan. Peneliti menemukan

tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti lain mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, sebagai berikut :

No.	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Skripsi dari Vania Twidesyadinda, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo) (2019).	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana	<p>1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo?</p> <p>2. Bagaimana modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo?</p>	<p>Hasil dari skripsi ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan anak karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak , sumber daya manusia yang kurang akan pendidikan, dan atas dasar suka sama suka antara korban dengan pelaku. Modus operandi dari kekerasan seksual</p>

			<p>3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo?</p>	<p>yang terjadi adalah dengan dibujuk, dirayu, dan diancam serta dipaksa dengan bentuk-bentuk kekerasan seksualnya adalah diperkosa, dicabuli, dan pelecehan seksual. Dari peristiwa tersebut perlindungan hukum adalah perlindungan mulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi wanita, dirahasiakan identitasnya dari masyarakat dan</p>
--	--	--	---	---

				<p>melakukan pendampingan ke tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya perlindungan hukum dalam proses persidangan karena korban anak tidak disumpah, hakim sangat berhati-hati, dan ada pendamping yang dipercaya oleh korban anak.</p> <p>Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti susun yaitu dari segi</p>
--	--	--	--	--

				subjek dalam memperoleh data, objek yang diteliti, dan rumusan masalah yang akan dikaji.
2.	Skripsi dari Muhammad Hanafi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan (2019).	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia	<p>1. Bagaimana fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual?</p> <p>3. Bagaimana perspektif</p>	<p>Hasil dari skripsi ini adalah bahwa terjadinya pelecehan seksual menyebabkan korban mengalami trauma yang berkepanjangan. Penegakan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia sering kali menghiraukan bentuk</p>

			<p>perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual</p>	<p>perlindungan yang diberikan terhadap korban yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia yaitu korban berhak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun</p>
--	--	--	---	--

				<p>2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti susun yaitu dari rumusan masalah, penelitian tersebut mengkaji terkait fakta, bagaimana penegakan hukumnya, dan perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.</p>
3.	Skripsi dari Normalita Dwi Jayanti, Fakultas	Perlindungan Hukum Terhadap	1. Bagaimana perlindungan hukum	Hasil dari penelitian tersebut bahwa

	<p>Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2019).</p>	<p>Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia</p>	<p>terhadap korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum hak asasi manusia? 2. Apa faktor yang berperan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta?</p>	<p>perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang- undangan di Indonesia. Selain itu, instansi pemerintah dan non pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah berupaya dalam memberikan perlindungan hukum secara nyata akan tetapi masih belum maksimal. Ada</p>
--	---	--	--	--

				<p>faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Faktor pendukung seperti adanya peraturan perundang-undangan, membentuk Komnas Perempuan, dan lainnya serta faktor penghambat seperti belum ada payung hukum yang mengatur dan memberikan jaminan perlindungan</p>
--	--	--	--	---

				<p>hukum secara penuh terhadap korban pelecehan seksual.</p> <p>Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti susun yaitu terletak pada rumusan masalah bahwa pada penelitian tersebut meninjau perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan faktor yang berperan dalam pemberian perlindungan</p>
--	--	--	--	---

				<p>hukum serta perbedaannya pada lokasi penelitian yang diambil.</p>
--	--	--	--	--

**Tabel 1.1** Orisinalitas Penelitian

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu memberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan bentuk perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat sehingga dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>15</sup> Ada pendapat lain yaitu menurut C.S.T. Kansil bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak manapun.<sup>16</sup> Selain itu menurut Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk memberikan pertolongan atau melindungi kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat hukum.<sup>17</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual setelah disahkannya UU TPKS yaitu sesuai dengan Pasal 1

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>16</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm .102.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

angka 18 UU TPKS dengan memberikan segala upaya sebagai bentuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman baik terhadap saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum itu sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat dari adanya suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan akhir berupa pemberian sanksi terhadap suatu pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan pemerintah yang didasarkan kepada suatu kebebasan dalam bertindak karena dengan perlindungan hukum yang preventif maka pemerintah dapat terdorong untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Perlindungan hukum preventif ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta sebagai upaya untuk memberikan batasan dalam melakukan kewajiban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban korban yang berbentuk

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

pemberian bantuan baik berupa pencegahan atau menyelesaikan sengketa yang diberikan oleh pihak-pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga korban merasa aman.

## **2. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU TPKS). Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS diatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual yang lain juga disebutkan di Pasal 4 ayat (2) yang meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

*The nation center on child abuse and neglect 1985, (Tower, 2002)*

mengklasifikasikan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu:

1. kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga;
2. kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga; dan
3. kekerasan perspektif gender.

Dampak yang akan timbul dari kekerasan seksual terhadap korban dapat berupa fobia, depresi, curiga kepada orang lain dalam jangka waktu yang lama, dan mimpi buruk. Namun, ada juga yang merasa bahwa dirinya terbatas apabila berhubungan dengan orang lain, ketika berhubungan seksual, dan dapat mengalami ketakutan akan mengalami kehamilan akibat dari perkosaan. Korban perkosaan itu sendiri dapat mengalami trauma secara psikologis yang hebat sehingga ada kemungkinan untuk melakukan bunuh diri (Sulistyaningsih & Faturochman, 2002)

### 3. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut Pasal 1 angka 4 UU TPKS yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, korban yaitu bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, tetapi juga korban tidak langsung yang sama-sama mengalami penderitaan sehingga dapat juga diklasifikasikan sebagai korban. Dalam hal ini yang dimaksud korban tidak langsung adalah seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.<sup>19</sup> Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>20</sup> Korban adalah mereka yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 39.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>21</sup> Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2013, hlm. 5.

Hak dan kewajiban korban adalah antara lain sebagai berikut :<sup>22</sup>

a. Hak korban

- 1) Berhak mendapat kompensasi karena penderitannya, sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi pelaku dan taraf peranan/partisipasi/keterlibatan korban dalam terjadinya peristiwa kejahatan, delinkuensi, dan penyimpangan tersebut;
- 2) Berhak untuk menolak kompensasi demi kepentingan pelaku (karena tidak memerlukannya);
- 3) Berhak mendapat kompensasi untuk ahli warisnya jika korban meninggal dunia karena perbuatan tersebut;
- 4) Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- 5) Berhak mendapat kembali hak miliknya;
- 6) Berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakan dirinya;
- 7) Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
- 8) Berhak mendapatkan bantuan dari penasehat hukum;
- 9) Berhak untuk mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

b. Kewajiban korban

- 1) Korban tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan (main hakim sendiri);

---

<sup>22</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 87.

- 2) Turut berpartisipasi bersama masyarakat untuk mencegah timbulnya korban lagi;
- 3) Mencegah kehancuran pelaku baik dari diri sendiri maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina pelaku;
- 5) Bersedia membina diri sendiri dan dibina untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 7) Memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya (baik dalam bentuk mencicil bertahap/imbalan jasa);
- 8) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan mendapat jaminan.

Dengan demikian, hak dan kewajiban korban yang dapat dipenuhi sebagai upaya yang diberikan oleh pihak-pihak atau lembaga dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **4. Pengertian Penghentian Penyidikan**

Penghentian penyidikan yang disebabkan karena adanya laporan atau pengakuan dari korban kekerasan seksual kepada kepolisian dan ditindaklanjuti dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan, akan tetapi dari pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan penghentian penyidikan

terhadap peristiwa tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila :<sup>23</sup>

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluwarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

## **5. Pengertian Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi berkaitan dengan suatu pelaksanaan atau penerapan kegiatan yang sudah direncanakan yang mengacu pada aturan yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kamus Webster, istilah Implementasi berarti *to provide instruments or means of expression for* (menyediakan instrumen atau sarana ekspresi); *to give practical effect to* (menimbulkan akibat atau dampak terhadap sesuatu), dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika mengimplementasikan sesuatu tentu membutuhkan sebuah instrumen atau sarana yang mendukung yang kemudian dapat menimbulkan akibat atau dampak terhadap sesuatu.

---

<sup>23</sup> Anne Safrina, et.al., “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 29, 2017, hlm. 20.

Dengan demikian, yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini adalah penerapan dari regulasi yang ada terkait dengan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan sehingga menimbulkan akibat atau dampak terhadap korban dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum.

## **6. Pengertian Kendala**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Kendala berarti halangan atau rintangan. Istilah kendala berkaitan dengan adanya faktor atau keadaan yang dapat membatasi, mencegah atau menghalangi suatu pencapaian sesuatu atau sasaran. Dengan demikian, kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor atau keadaan yang menghalangi pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu langkah atau sarana bagi peneliti untuk mencari suatu informasi atau data yang berkaitan dengan sesuatu yang sedang ditelitinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi nilai-nilai, hukum positif,

serta putusan pengadilan.<sup>24</sup> Pada umumnya, penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif biasanya bersumber pada buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum terkemuka. Penelitian hukum yuridis empiris atau yang biasa disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau disebut juga sebagai penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian hukum sosiologis ini yaitu diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan cara melakukan penelitian lapangan baik dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Pada prinsipnya, penelitian hukum yuridis normatif menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif, dan filosofis. Dalam tulisan ini, penelitian yang dilakukan berfokus pada perlindungan hukum korban kekerasan seksual, dengan menggunakan metode pendekatan pada perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Pendekatan hukum empiris merupakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Kesebelas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 149.

berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum dalam mengkaji keberadaan hukum positif (negara).<sup>26</sup>

### 3. Objek Penelitian

- a. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.
- b. Implementasi dan kendala terhadap pemenuhan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

### 4. Subjek Penelitian

- a. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial PPKBPPPA Kabupaten Magelang.
- b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Magelang.
- c. Ketua LSM Sahabat Perempuan Kabupaten Magelang.

### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

### 6. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian di suatu lokasi tertentu terhadap tingkah laku masyarakat dan data sekunder sebagai bahan hukum.

- a. Data primer, yaitu berupa wawancara.
- b. Data sekunder (bahan hukum), yaitu berupa :
  - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat, diantaranya :

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 153.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dan Diskriminasi;
  - 5) Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021;
  - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010;
  - 7) Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual;
  - 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
  - 9) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan atas bahan hukum primer dan berkaitan dengan topik pembahasan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal hukum/penelitian, artikel dalam media elektronik, serta materi/pembahasan dalam pertemuan kuliah yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual serta pembuktiannya.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berperan sebagai petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau dapat disebut sebagai bahan penunjang. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan.<sup>27</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, laporan tahunan lembaga terkait, karya tulis ilmiah yang dapat berupa buku, jurnal, makalah, artikel, serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual. Sedangkan wawancara adalah percakapan serta tanya jawab yang dilakukan antara narasumber dengan pewawancara dengan tujuan mendapatkan dan mengumpulkan data-data berupa informasi yang berkaitan dengan penelitian, maka dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan subjek penelitian.

## 8. Analisis Data

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini tidak menggunakan perhitungan tertentu. Selain itu, data-data yang

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999, hlm. 23.

diperlukan dan digunakan adalah berupa informasi yang tidak perlu dikualifikasi. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperlukan, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis untuk dipahami sebelum dipaparkan ulang secara deskriptif. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan yang menjadi poin ringkasan data secara keseluruhan.

### **G. Kerangka Penelitian**

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan sistematika penelitian yang terdiri dari empat bab sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

BAB I memuat : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

BAB II Tinjauan Pustaka yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori-teori, hasil penelitian tentang fokus penelitian.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan.

## **BAB IV PENUTUP**

BAB IV Penutup memuat kesimpulan dan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, DAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

#### A. Perlindungan Hukum

Hukum tidak memiliki definisi yang tepat dan seragam karena sifatnya yang abstrak sehingga para ahli juga memberikan definisi yang beragam pula. Selain itu, juga cakupan yang dimiliki dari hukum itu sendiri juga luas dikarenakan meliputi banyak aspek kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat diartikan sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum;
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
3. Hukum dalam arti tata hukum/hukum positif tertulis;
4. Hukum dalam arti keputusan pejabat;
5. Hukum dalam arti petugas;
6. Hukum dalam arti proses pemerintah;
7. Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg;
8. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

Kehadiran hukum dalam tatanan masyarakat itu sendiri berguna untuk melindungi kepentingan yang dimiliki oleh seseorang dengan cara pengalokasian suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal kepentingannya itu.

---

<sup>28</sup> Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

Pengalokasian kekuasaan tersebut dilakukan dengan cara yang terukur, artinya ditentukan mengenai keluasan dan kedalamannya sehingga kekuasaan inilah yang disebut sebagai suatu hak.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum sebagai sarana yang wajib diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah dan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu sehingga masyarakat akan merasa aman. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu memberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan bentuk perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat sehingga dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>30</sup> Ada pendapat lain yaitu menurut C.S.T. Kansil bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dengan memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari berbagai ancaman dan gangguan dari pihak manapun.<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan untuk memberikan pertolongan atau melindungi kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.<sup>32</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum itu sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.

---

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 54.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

<sup>31</sup> C.S.T. Kansil, *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat dari adanya suatu pelanggaran. Bentuk perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan akhir berupa pemberian sanksi terhadap suatu pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan pemerintah yang didasarkan kepada suatu kebebasan dalam bertindak karena dengan perlindungan hukum yang preventif maka pemerintah dapat terdorong untuk bersikap lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Perlindungan hukum preventif ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta sebagai upaya untuk memberikan batasan dalam melakukan kewajiban.<sup>33</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan kewajiban korban yang berbentuk pemberian bantuan, baik berupa pencegahan atau menyelesaikan sengketa yang diberikan oleh pihak-pihak atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga korban merasa aman.

Menurut Simanjuntak, suatu perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya;
2. Terdapat jaminan kepastian hukum;

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 20.

3. Perlindungan yang diberikan yaitu berhubungan dengan hak-hak masyarakatnya; dan
4. Apabila terdapat pihak yang melanggar maka dapat dikenakan sanksi.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual setelah disahkannya UU TPKS yaitu sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU TPKS dengan memberikan segala upaya sebagai bentuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman baik terhadap saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

## **B. Korban Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Korban**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU TPKS yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengertian korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang baik perseorangan/kelompok yang telah mengalami kerugian, baik kerugian fisik ataupun mental, kerugian secara emosional, kerugian ekonomi, atau bahkan mengalami gangguan substansial terhadap hak-hak yang dimilikinya secara fundamental, melalui komisi maupun perbuatan yang melanggar hukum pidana dalam masing-masing aktual termasuk juga dalam penyalahgunaan kekuasaan.<sup>35</sup>

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa korban adalah perseorangan/kelompok orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial bahkan dapat mengalami gangguan substansial terhadap hak-hak yang dimilikinya akibat perbuatan orang lain yang melanggar hukum, termasuk juga dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Korban dalam suatu tindak pidana juga memiliki peran penting dikarenakan tidak dapat disebut suatu kejahatan atau tindak pidana apabila tidak ada korban dalam tindak pidana itu. Tindak pidana dapat terjadi dikarenakan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga mengakibatkan penderitaan bagi korban. Status korban dalam suatu kejahatan yaitu sebagai partisipan yang bersifat aktif maupun pasif sehingga mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana.

---

<sup>35</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47.

Terlaksananya peran sebagai korban tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang memberikan hasil yang berbeda-beda pada tiap-tiap korban.<sup>36</sup>

Secara fungsional, korban memiliki 2 (dua) posisi berbeda dalam proses peradilan pidana, yaitu korban sebagai saksi dan korban sebagai pihak pencari keadilan. Andi Matalatta mengatakan bahwa :

Seorang korban dari suatu kejahatan, bisa hadir dalam proses pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Yang pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini ialah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan. Yang kedua, ialah korban hadir sebagai pihak yang dirugikan, fungsi korban disini ialah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita atas kejahatan yang menimpanya.<sup>37</sup>

Apabila korban dalam tindak pidana kejahatan posisinya sebagai saksi maka akan memperoleh penggantian biaya, sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), yaitu saksi atau ahli yang telah hadir untuk memenuhi panggilan dalam rangka untuk memberikan keterangan pada semua tingkat pemeriksaan, maka berhak untuk mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Menurut Mendelsohn, korban dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu :<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 76.

<sup>37</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, dikutip dari Sri Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Law Reform*, Edisi No. 2, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 119.

<sup>38</sup> Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 52.

- 1) Yang sama sekali tidak bersalah;
- 2) Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- 3) Yang sama salahnya dengan pelaku;
- 4) Yang sama bersalah daripada pelaku;
- 5) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Jika ditinjau berdasarkan perspektif keterlibatan korban dalam suatu peristiwa kejahatan, Ezzat Abde Fattah membagi menjadi beberapa tipologi korban tersebut, yaitu :<sup>39</sup>

- 1) *Nonparticipating victims* adalah bagi mereka yang menolak atau menyangkal suatu kejahatan dan penjahat, akan tetapi tidak turut serta berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang memiliki karakter tertentu yang cenderung juga menjadi korban dalam suatu kejahatan tertentu.
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang telah menyebabkan kejahatan.
- 4) *Participating victims* adalah mereka tidak menyadari atau mempunyai perilaku lain sehingga mempermudah dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban dikarenakan dirinya sendiri.

---

<sup>39</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, dikutip dari Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 hlm. 53.

Menurut Sellin dan Wolfgang mengelompokkan korban sebagai berikut :<sup>40</sup>

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban berupa kelompok, misalnya badan hukum.
- 3) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- 4) *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

## **2. Korban Kekerasan Seksual**

### **a. Pengertian Kekerasan Seksual**

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perih atau sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut Kamus Webster, kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Selain itu, dapat diartikan juga sebagai dilukai oleh atau terluka karena adanya perbuatan yang menyimpang, melanggar, atau melontarkan perkataan yang tidak senonoh atau kejam. Kekerasan dapat juga sebagai sesuatu yang bergolak, kuat, atau hebat yang cenderung menghancurkan atau memaksa. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Kesehatan Keluarga, memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan yaitu berbagai macam bentuk kekerasan yang basisnya pada

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 54.

gender yang mengakibatkan, menyakiti baik secara fisik, mental, seksual bahkan penderitaan terhadap perempuan itu sendiri. Kekerasan tersebut termasuk dalam perbuatan yang mengancam, adanya pemaksaan atau perampasan kebebasan yang dimiliki baik di lingkungan pribadi maupun di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) tahun 1993, kekerasan dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk :<sup>41</sup>

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau cacat, cedera pada tubuh seseorang atau sampai pada mengakibatkan kematian;
- b. Kekerasan psikologis adalah suatu ucapan atau tindakan yang mengakibatkan timbul rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan dalam bertindak dan/atau rasa tidak berdaya pada diri seseorang;
- c. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang meliputi pelecehan seksual hingga pada memaksa seseorang untuk mau melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari korban atau pada saat korban tidak menginginkan; dan/atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang dianggap tidak wajar atau tidak dikehendaki oleh korban; dan/atau menghindari dari kebutuhan seksualnya;

---

<sup>41</sup> Komariah Emong Sapardjaja dan Lies Sulistiani, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum" dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (editor), *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 97.

- d. Kekerasan ekonomi adalah perbuatan yang membuat seseorang dalam bekerja menjadi dibatasi baik di dalam maupun di luar rumah yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau barang; dan/atau membuat korban bekerja untuk dieksploitasi; atau membiarkan anggota keluarganya;
- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang terasing dari lingkungan sosialnya, seperti dilarang untuk keluar rumah, dilarang berkomunikasi dengan orang lain, dan lain sebagainya.

Berdasarkan ruang lingkupnya kekerasan dibagi atas: <sup>42</sup>

- a. Kekerasan domestik artinya kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga/keluarga yang pelaku dan korbannya terdapat hubungan keluarga atau hubungan kedekatan yang dimiliki lainnya. Contohnya penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, penganiayaan yang dilakukan oleh majikan terhadap asisten rumah tangganya, penganiayaan yang dilakukan kepada anak kandung/tiri/angkat, penganiayaan kepada orang tuanya, ancaman seksual atau tindakan perkosaan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang satu kepada anggota keluarga yang lainnya;
- b. Kekerasan publik artinya kekerasan yang terjadi pada lingkup masyarakat luas. Biasanya kekerasan ini terjadi diluar daripada hubungan individu lainnya. Contohnya kekerasan yang dilakukan di tempat kerja, di tempat umum, di lembaga-lembaga pendidikan, kekerasan dalam bentuk media

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

publikasi atau produk, seperti pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran secara paksa, dan lainnya;

- c. Kekerasan yang terjadi di lingkungan negara artinya kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara. Kekerasan dalam lingkup ini dapat berupa kekerasan fisik, seksual dan/atau psikologis yang dibiarkan atau dilakukan oleh negara dimanapun. Contohnya pelanggaran hak-hak asasi, dalam keadaan konflik bersenjata, pembunuhan, perbudakan seksual, dan lainnya.

Salah satu bentuk dari kekerasan adalah kekerasan seksual. Sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Menurut penjelasan yang terdapat dalam UU TPKS, kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual itu sendiri merupakan salah satu praktik seks yang dinilai sudah menyimpang yang diartikan bahwa telah terjadi praktik hubungan seksual dengan cara-cara kekerasan, di luar hubungan perkawinan yang sah dan melanggar syariat Islam.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 32.

Unsur-unsur kekerasan seksual menurut Achie Sudiarti Luhulima, yaitu :<sup>44</sup>

- 1) Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*Gender Based Violence*);
- 2) Berakibat atau tidak berakibat;
- 3) Kesengsaraan atau penderitaan wanita;
- 4) Secara seksual, fisik atau psikologis;
- 5) Termasuk ancaman tindakan tertentu;
- 6) Perampasan atau pemaksaan kemerdekaan secara sewenang-wenang; dan
- 7) Terjadi di dalam masyarakat atau kehidupan pribadi.

#### **b. Korban Kekerasan Seksual**

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kekerasan kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkup keluarga maupun masyarakat. Secara umum, kekerasan terjadi pada orang-orang yang tidak berdaya. Kekerasan yang terjadi pada masyarakat berarti telah terjadi kejahatan pada manusia sehingga dirampas hak-hak asasinya. Di Indonesia sendiri yang rawan menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan. Salah satu kekerasan yang kerap kali dialami oleh kaum perempuan adalah kekerasan seksual. Tidak sedikit peristiwa kekerasan seksual tersebut sulit untuk diungkap dan ditangani dikarenakan korban kekerasan seksual apabila dialami oleh perempuan sering dikaitkan dengan konsep-konsep moralitas masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa perempuan sebagai objek kesucian dan kehormatan sehingga apabila ada perempuan yang mengalami kekerasan

---

<sup>44</sup> Achie Sudiarto Luhulima, *Pemahaman tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hlm. 150.

seksual dianggap sebagai stigma negatif dan aib bagi dirinya. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan sering disalahkan justru dapat menjadi salah satu faktor bagi perempuan itu untuk tetap bungkam sebagai korban kekerasan seksual.<sup>45</sup>

Deklarasi tentang Eliminasi Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 yang juga dijadikan acuan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Direktorat Kesehatan Keluarga, memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :<sup>46</sup>

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau mungkin berakibat, menyakiti secara fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan; termasuk ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan semena-mena kebebasan, baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan terhadap perempuan tersebut meliputi, tetapi tidak hanya terbatas pada:<sup>47</sup>

- 1) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di lingkup keluarga, termasuk pemukulan, kekerasan seksual terhadap anak perempuan, pemaksaan terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual, penyunatan pada alat kelamin perempuan atau praktik tradisional lainnya yang merugikan kaum perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan dari pasangan, serta kekerasan terkait dengan eksploitasi;

---

<sup>45</sup> Komnas Perempuan, dikutip dari Ernawati Suwarno, "Problematika Hak dan Martabat Perempuan Antara Regulasi dan Peristiwa", *Pamulang Law Review*, Edisi No. 1, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2022, hlm. 119.

<sup>46</sup> Elmina N. Sumintapradja, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Psikologi" dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (editor), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 80.

<sup>47</sup> *Ibid.*

- 2) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di lingkup masyarakat, dalam hal ini termasuk pelecehan seksual, perkosaan, dan intimidasi yang dapat terjadi di lingkungan instansi pendidikan, kerja, atau di mana pun;
- 3) Perdagangan perempuan guna prostitusi secara paksa;
- 4) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibiarkan oleh negara di mana pun peristiwa tersebut terjadi.

Adapun jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, yaitu :

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS tersebut, dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS juga disebutkan bahwasanya tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi :

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan

- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, yakni sebagai berikut :

1. Pengaruh budaya patriarki yang kuat di Indonesia

Budaya patriarki membuat bahwa kaum laki-laki memiliki posisi yang lebih superior dibandingkan kaum perempuan yang cenderung inferior. Konstruksi seperti itulah yang membuat perempuan kesulitan untuk mendapatkan aksesibilitas atau memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Adanya posisi superior yang dimiliki oleh kaum laki-laki tersebut mengakibatkan laki-laki dipandang sebagai pihak yang lebih berhak untuk memimpin, menguasai, serta apabila berbicara dalam aspek gender maka kaum laki-laki cenderung menguasai kaum perempuan. Pandangan tersebut pada akhirnya mengakibatkan kaum perempuan dapat diperlakukan sewenang-wenang sehingga kaum perempuan akan dirugikan. Salah satu bentuk perlakuan yang sewenang-wenang tersebut diantaranya yaitu pelecehan dan kekerasan seksual.<sup>48</sup>

2. Relasi kuasa yang dimiliki antara pelaku dan korban kekerasan seksual

Salah satu faktor yang menghambat kasus kekerasan seksual sulit untuk ditindaklanjuti adalah karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dengan korban. Biasanya pelaku memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban sehingga korban memiliki rasa takut

---

<sup>48</sup> Sonza Rahmanirwana Fushshilat dan Nurliana Cipta Apsari, "Sistem Sosial Patriarki sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi No. 1, Vol. 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, 2020, hlm. 124-125.

untuk melaporkan. Relasi kuasa yang lebih tinggi dimiliki oleh pelaku tersebut pada umumnya membuat korban akan merasa terjebak atau sulit untuk keluar dari sebuah hubungan yang bersifat intimidatif.<sup>49</sup>

### 3. Budaya *victim-blaming* pada kasus kekerasan seksual sebelumnya

Korban kekerasan seksual yang memiliki keberanian untuk melaporkan kasus tersebut justru akan kembali disalahkan oleh masyarakat atas kejadian yang telah menimpa korban. Hal tersebut dapat terjadi karena isu terkait kekerasan seksual masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat justru kembali menyalahkan korban adalah karena korban bersikap genit seperti menggunakan pakaian yang cenderung dianggap terbuka sehingga mendorong pelaku untuk melakukan pelecehan atau kekerasan seksual.<sup>50</sup>

Selain itu juga berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh pakar dan peneliti kriminologis Amerika Serikat pada tahun 1990-1994 dengan mempelajari berkas-berkas dari jumlah kasus 1.156 perempuan yang berusia 16 tahun ke atas diketahui sebanyak 484 mengalami pembunuhan, bahwasanya penyidik juga telah menentukan hubungan antara pelaku dengan korbannya. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia, berdasarkan bukti berupa berita-berita perkosaan yang dimuat diberbagai media massa yaitu Republika, Kompas, Pos Kota, Jawa

---

<sup>49</sup> Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Edisi No. 2, Vol. 15, Institut Agama Islam Negeri Ternate, 2021, hlm. 188.

<sup>50</sup> LM Psikologi UGM Kabinet Kartala Ananta, *Kekerasan Seksual di Kampus*, terdapat dalam <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/> Mei. 23, 2022. Diakses tanggal 12 Februari 2023.

Pos, dan Kedaulatan Rakyat pada tahun 1994 telah termuat 185 berita.<sup>51</sup> Dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa 74% pelaku dikenal oleh korban, 15% pelaku tidak dikenal oleh korban, 9% pelaku dengan korban memiliki hubungan majikan-buruh, 7% pelaku adalah keluarga dekatnya korban, 5% pelaku adalah ayah kandung, 36,5% korban berusia 15-17 tahun, 6% korban berusia 6-14 tahun, 73% kasus perkosaan telah direncanakan, 99% pelaku tidak mengalami sakit jiwa.<sup>52</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan tolok ukur terjadinya kekerasan seksual dalam hal ini adalah perkosaan, yaitu adanya kedekatan yang dimiliki antara pelaku dengan korban secara relasional. Tolok ukur tersebut: (1) pelaku merasa tergoda untuk dapat memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh korban atau pelaku sudah berasumsi bahwa korban tidak mampu untuk melawan kekuatannya; (2) pelaku berpikiran telah diberi peluang oleh korban untuk melakukan persetubuhan; dan (3) pelaku merasa tergoda oleh kecantikan dan hal-hal lain seperti cara berpakaian korban yang cenderung dianggap terbuka sehingga secara biologis membuat pelaku merasa terangsang untuk melakukan persetubuhan dengan korban. Oleh karena itu, hubungan yang dimiliki oleh pelaku dengan korban (lawan jenis yaitu antara laki-laki dengan perempuan yang bukan pasangan suami-istri) menjadi faktor yang berpengaruh akan terjadinya kekerasan seksual (perkosaan). Pelaku dianggap bersalah tetapi kesalahan-kesalahan tersebut juga dapat disebabkan oleh kesalahan tidak langsung yang diperbuat oleh korban.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit*, hlm. 69.

<sup>52</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesucilaan dan Masalah Prevensinya*, dikutip dari Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 201, hlm. 69.

<sup>53</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Loc. Cit*.

Korban kekerasan tentunya akan mengalami dampak pada kehidupannya. Dampak dari setiap kekerasan yang dialami oleh para korban berbeda-beda, tergantung dari jenis kekerasan yang dialami oleh masing-masing korban itu sendiri. Dampak dari kekerasan menjadi sebuah reaksi yang tidak hanya dialami oleh kaum perempuan saja yang mengalami kekerasan tetapi juga setiap orang yang pernah mengalami tindak kekerasan. Reaksi yang umum yang akan dialami oleh korban kekerasan seksual yaitu sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Timbulnya perasaan takut dan cemas yang berangsur lama pada diri korban. Korban akan merasa ketakutan ketika diserang dan merasa tidak berdaya sehingga mengakibatkan korban merasa jantung berdetak lebih cepat, gemetar, dapat menimbulkan ketegangan otot, dan nafas menjadi tersengal-sengal. Selain itu, kecemasan yang biasanya dialami oleh korban adalah timbulnya tingkah laku yang sulit untuk dikendalikan dan dilakukan secara berulang-ulang seperti mencuci tangan, mandi, memeriksa pintu apakah sudah terkunci, dan lain sebagainya.
2. Korban akan mengalami depresi yang didahului dengan gejala-gejala seperti menangis, sulit tidur, lelah, kehilangan nafsu makan, perasaan berdosa, ingin melakukan percobaan bunuh diri, perasaan tidak berharga untuk melanjutkan hidup, dan perasaan yang hampa karena berpikir sudah tidak ada harapan untuk kedepannya.
3. Bagi korban kekerasan seksual perkosaan, maka korban dapat mengalami gangguan pada penyesuaian sosialnya. Korban cenderung akan kesulitan

---

<sup>54</sup> Elmira N. Sumintapradja, *Op. Cit*, hlm. 85.

dalam beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya, baik di keluarganya, masyarakat, sekolah, dan tempat kerja. Dukungan dari lingkungan sekitarnya sangat berpengaruh untuk membantu dan mengembalikan korban dapat beradaptasi kembali di lingkungan sosialnya.

4. Gangguan fungsi seksual juga akan dialami korban. Kejadian kekerasan seksual yang pernah dialami oleh korban menjadi traumatik bagi korban itu sendiri.
5. Korban kekerasan seksual memiliki keadaan fisik dan mental yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami kekerasan. Hal tersebut menjadi catatan penting juga bagi pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan dan penanganan bagi korban kekerasan seksual.
6. Korban juga dapat mengalami *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) yang merupakan bentuk trauma yang mendalam tetapi tidak semua korban kekerasan seksual akan mengalami PTSD karena tergantung dari jenis kekerasan yang dialami dan yang dapat menimbulkan trauma, faktor internal (kepribadian korban), dan faktor eksternal (keluarga, lingkungan sosial).

### **c. Hak dan Kewajiban Yang Dimiliki Korban Kekerasan Seksual**

Korban memiliki peran dalam suatu tindak kejahatan tetapi peranan yang dimiliki korban tersebut tentunya akan menimbulkan pengaruh dan akibat bagi diri korban dan lingkungan sekitarnya. Meskipun korban memiliki peran dalam suatu

tindak kejahatan, korban juga memiliki hak-hak yang harus tetap dihormati dan dipenuhi.<sup>55</sup>

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.

Hak-hak yang telah diuraikan tersebut dilaksanakan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan apabila yang bersangkutan sebagai saksi. Pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwasanya hak-hak tersebut diberikan untuk/dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain hak-hak yang telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 6 disebutkan ada beberapa hak lain yang didapatkan terutama bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

---

<sup>55</sup> Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 81.

Bantuan rehabilitasi psiko-sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang psikolog kepada korban yang mengalami trauma atau masalah pada kejiwaannya untuk dapat pulih kembali pada kondisi kejiwaan korban.<sup>56</sup>

Selain hak korban yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga terdapat hak korban yang diatur didalam UU TPKS.

Hak korban terdapat pada Pasal 66 UU TPKS yang menyatakan:

- (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pada Pasal 67 ayat (2) UU TPKS juga menyebutkan bahwa pemenuhan atas segala hak korban menjadi kewajiban negara dan pelaksanaannya sesuai dengan kondisi serta kebutuhan korban. Selain itu, diperjelas juga pada Pasal 68-Pasal 70 UU TPKS terkait hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, yaitu sebagai berikut :

- a) Hak korban atas penanganan :
  1. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan;
  2. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
  3. Hak atas layanan hukum;
  4. Hak atas penguatan psikologis;
  5. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
  6. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
  7. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

---

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 41-42.

- b) Hak korban atas perlindungan :
1. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
  2. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
  3. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
  4. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
  5. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
  6. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
  7. Pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.
- c) Hak korban atas pemulihan :
1. Rehabilitasi medis;
  2. Rehabilitasi mental dan sosial;
  3. Pemberdayaan sosial;
  4. Restitusi dan/atau kompensasi; atau
  5. Reintegrasi sosial.

Korban dalam suatu tindak kejahatan juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu sebagai berikut :<sup>57</sup>

- 1) Korban tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan (main hakim sendiri);
- 2) Turut berpartisipasi bersama masyarakat untuk mencegah timbulnya korban lagi;
- 3) Mencegah kehancuran pelaku baik dari diri sendiri maupun orang lain;
- 4) Ikut serta membina pelaku;
- 5) Bersedia membina diri sendiri dan dibina untuk tidak menjadi korban lagi;
- 6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;

---

<sup>57</sup> Arif Gosita, *Loc. Cit.*

- 7) Memberi kesempatan pada pelaku untuk memberi kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya (baik dalam bentuk mencicil bertahap/imbalan jasa); dan
- 8) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan mendapat jaminan.

### **C. Penghentian Penyidikan**

Proses hukum pidana di Indonesia terjadi melalui sebuah Lembaga Peradilan, yang berarti telah terjadi proses peradilan pidana yang bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan yang diharapkan oleh semua pihak. Keadilan sendiri menjadi suatu tujuan dalam upaya pelaksanaan peradilan tetapi juga sekaligus menjadi tujuan pembangunan Indonesia yaitu melahirkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam sistem peradilan pidana terdapat unsur penegak hukum yang memiliki peran dalam melakukan proses peradilan pidana tersebut yang juga menjadi tahapan dari proses peradilan pidana, yaitu ada 4 (empat) tahap dalam proses peradilan pidana, yaitu (1) tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh institusi kepolisian; (2) tahap penuntutan yang dilakukan oleh institusi kejaksaan; (3) tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi pengadilan; dan (4) tahap eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.<sup>58</sup>

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan tahap yang menjadi tanggung jawab dari institusi kepolisian. Keberhasilan dari tahap ini menjadi penentu agar

---

<sup>58</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 61.

dapat lanjut pada tahap berikutnya. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang telah diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat atau tidak apabila dilakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 3 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah penyidik dan pada Pasal 1 angka 4 KUHAP dijelaskan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>59</sup>

Penyidik berwenang untuk menerima laporan, mencari barang bukti dan keterangannya, memberhentikan orang yang diduga dicurigai serta memeriksa dan menanyakan tanda pengenal diri, dan berhak mengadakan tindakan lain berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, demi kepentingan penyelidikan, maka penyidik berhak untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga dicurigai (tersangka), tetapi untuk tetap menjamin hak-hak tersangka maka perintah penangkapan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam hal ini tentunya harus tetap berdasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) agar hak-hak dari tersangka tetap terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari para penegak hukum. Kesimpulan yang didapatkan dari penyelidikan dapat diberikan kepada penyidik.<sup>60</sup>

Setelah penyidik menerima hasil kesimpulan dari tahap penyelidikan maka dalam hal ini penyidik dapat melanjutkan pemeriksaannya. Menurut Pasal 1 angka

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>60</sup> *Ibid*.

2 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Diawali dengan bahan masukan suatu tindak pidana.
- b. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian.
- c. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi.
- d. Dapat dilakukan upaya paksa apabila diperlukan.
- e. Membuat Berita Acara Penyidikan.

Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik terlebih dahulu memberitahu penuntut umum bahwa penyidikan terhadap tersangka telah dimulai. Pemberitahuan kepada penuntut umum disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila selama penyidikan terhadap suatu peristiwa ternyata tidak diketemukan bukti yang cukup atau peristiwa yang

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 64.

diperiksa ternyata bukan peristiwa pidana, maka penyidikan dapat dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila :<sup>62</sup>

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Demi hukum, karena: (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluwarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Apabila penyidik telah selesai dalam melakukan penyidikan maka penyidik wajib untuk segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum akan memeriksa kelengkapan dari berkas perkara tersebut. Jika berkas tersebut belum lengkap maka penuntut umum dapat mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk segera dilengkapi. Namun, apabila dalam waktu 14 hari setelah penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, tetapi tidak ada pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, maka penyidikan dianggap telah selesai.<sup>63</sup>

#### **D. Aspek Hukum Pidana Islam**

##### **1. Konsep Jarimah dan Pembagiannya**

Menurut Mezger, definisi dari hukum pidana yaitu hukum yang sifatnya mengikat pada perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dari suatu tindak pidana.

---

<sup>62</sup> Anne Safrina, et.al., *Loc. Cit.*

<sup>63</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

Pada dasarnya pengertian dari hukum pidana Islam sama dengan hukum pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan yaitu hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As Sunnah. Apabila terdapat perbuatan-perbuatan tindak pidana yang belum diatur di dalam Al-Quran dan As Sunnah maka dapat diatur dengan menggunakan *ijma'* dari para ulama. *Ijma'* sendiri merupakan hasil kesatuan dari *ijtihad* yang dilakukan oleh sebagian *mujtahid* dengan berdasarkan pada Al-Quran, As Sunnah, dan pendapat dari para sahabat Rasulullah saw. Hukum pidana Islam sendiri merupakan hukum yang dibuat oleh Allah SWT., berbeda dengan hukum pidana selain Islam yang diciptakan oleh manusia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam menjadi hukum yang universal dan dapat berlaku hingga akhir zaman.<sup>64</sup>

Sumber hukum pidana Islam yaitu .<sup>65</sup>

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan segala sumber baik dalam agama Islam itu sendiri maupun dalam sistem hukum Islam. Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. untuk seluruh umat manusia hingga datangnya hari kiamat.

2. As Sunnah

As Sunnah menjadi sumber kedua yaitu setelah Al-Quran. Sunnah adalah segala perbuatan, ketetapan, perkataan, hingga persetujuan dari Nabi Muhammad saw.

---

<sup>64</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 5.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 12-15.

### 3. *Ijma'*

*Ijma'* dijadikan sebagai sumber hukum yang ketiga. *Ijma'* sendiri mengandung berbagai kesepakatan bersama dari para ulama (*fuqaha*) terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang ada pada waktu tertentu yaitu setelah Rasulullah saw. tiada.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah*. *Fiqh* sendiri diartikan sebagai ilmu sedangkan arti *jinayah* merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengancam keselamatan fisik manusia dan berpotensi mengakibatkan kerugian baik pada harga diri maupun harta kekayaan manusia sehingga tindakan tersebut dapat dianggap haram untuk dilakukan, karenanya pelaku harus dikenakan sanksi baik secara hukum di dunia maupun di akhirat sebagai hukuman dari Tuhan. Selain terdapat istilah *jinayah*, juga terdapat istilah *jarimah*. Kedua istilah tersebut dianggap sama oleh sebagian ahli *fiqh*. Oleh karena itu, definisi dari *jarimah* adalah segala perbuatan yang dapat berupa melakukan atau tidak melakukan yang dilarang oleh Allah SWT. dan diancam dengan hukuman *had (hudud)* maupun *takzir*.<sup>66</sup>

Macam-macam dari jarimah yaitu sebagai berikut :<sup>67</sup>

#### 1. Jarimah Hudud

Hudud secara istilah merupakan sanksi yang kadarnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT. bagi tindakan kemaksiatan sehingga dapat mencegah terjadinya kemaksiatan yang sama. Tindak pidana hudud sendiri apabila

---

<sup>66</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016, hlm. 2-12.

<sup>67</sup> Asadulloh Al Faruk, *Op. Cit*, hlm. 19.

dilakukan maka akan dikenai sanksi hudud. Tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hudud, yaitu :<sup>68</sup>

- a) Jarimah *al-zina* (tindak pidana berzina);
- b) Jarimah *al-qadzaf* (tindak pidana menuduh seorang muslimah baik-baik berbuat zina);
- c) Jarimah *syurb al-khamr* (tindak pidana meminum minuman yang memabukkan);
- d) Jarimah *al-sariqah* (tindak pidana pencurian);
- e) Jarimah *al-hirabah* (tindak pidana perampokan);
- f) Jarimah *al-riddah* (tindak pidana murtad); dan
- g) Jarimah *al-baghyu* (tindak pidana pemberontakan).

Ciri-ciri dari tindak pidana hudud, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kejahatan atau perbuatan hudud merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.
- 2) Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan publik.
- 3) Pelaku dari tindak pidana hudud akan mendapat hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. baik kualitas dan kuantitasnya.
- 4) Tidak terdapat tingkatan.
- 5) Apabila hukuman telah dilaksanakan maka tetap tidak dapat dibatalkan.
- 6) Tidak boleh memuat keraguan sedikitpun.

---

<sup>68</sup> M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 28.

- 7) Jenis dari tindak pidana hudud telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :
- a) Jarimah *al-zina* (tindak pidana berzina);
  - b) Jarimah *al-qadzaf* (tindak pidana menuduh seorang muslimah baik-baik berbuat zina);
  - c) Jarimah *syurb al-khamr* (tindak pidana meminum minuman yang memabukkan);
  - d) Jarimah *al-sariqah* (tindak pidana pencurian);
  - e) Jarimah *al-hirabah* (tindak pidana perampokan);
  - f) Jarimah *al-riddah* (tindak pidana murtad); dan
  - g) Jarimah *al-baghyu* (tindak pidana pemberontakan).

## 2. Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah qisas dan diyat merupakan jarimah yang ancaman hukumannya berupa hukuman qisas dan diyat yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Hukuman qisas dan diyat memiliki perbedaan dengan hukuman had. Hukuman qisas dan diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya dapat digugurkan atau dimaafkan oleh korban ataupun keluarga korban, sedangkan hukuman had merupakan hukuman yang menjadi hak Allah SWT (hak masyarakat) yang hukumannya tidak dapat digugurkan ataupun dimaafkan.<sup>69</sup> Definisi qisas secara terminologi sebagaimana disampaikan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan tindakan sebagai sanksi hukuman kepada seorang pelaku sama seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Contohnya

---

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. xi.

apabila seorang pelaku telah menghilangkan nyawa orang lain (korban) maka sanksi hukuman yang diterapkan bagi pelaku yaitu sama-sama dihilangkan nyawanya. Dengan demikian, qisas merupakan hukuman berupa pembalasan yang diberlakukan kepada pelaku sama seperti tindak pidana yang telah ia perbuat kepada korban.<sup>70</sup>

Jarimah qisas dan diyat ada 2 (dua) macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Dari 2 (dua) macam tersebut, dapat diperluas menjadi 5 (lima) macam, yaitu sebagai berikut :<sup>71</sup>

a) Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku) yang dengan sengaja melakukan suatu tindakan atau perbuatan tersebut dan ia menghendaki akibat dari perbuatan itu, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang menjadi korban. Unsur-unsur pembunuhan sengaja, yaitu sebagai berikut :<sup>72</sup>

1. Seseorang (korban) yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup.
2. Hilangnya nyawa seseorang (korban) atau kematian merupakan hasil dari perbuatan pelaku.

b) Pembunuhan menyerupai sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah perbuatan yang memang dilakukan dengan sengaja, tetapi pelaku tidak memiliki niat dalam dirinya untuk membunuh korban. Ada atau tidaknya niat yang ada pada diri pelaku

---

<sup>70</sup> M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 30.

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit*.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 141.

dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan oleh pelaku. Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu sebagai berikut :<sup>73</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kematian.
2. Terdapat unsur kesengajaan pada saat melakukan perbuatannya.

c) Pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan tidak terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang. Tindak pidana pembunuhan ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya kehati-hatian atau adanya unsur kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan, yaitu sebagai berikut :<sup>74</sup>

1. Perbuatan pelaku mengakibatkan matinya korban.
2. Perbuatan tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan (kelalaian) dari pelaku.
3. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang terjadi karena kesalahan dengan kematian korban.

d) Penganiayaan sengaja

Penganiayaan sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja serta terdapat niat di dalam diri pelaku ketika melakukan penganiayaan kepada korban.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 142-143.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 145.

e) Penganiayaan tidak sengaja

Penganiayaan tidak sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa disertai niat sengaja ketika melakukan penganiayaan serta terdapat hubungan sebab akibat sehingga menimbulkan penganiayaan.<sup>75</sup>

3. Jarimah Takzir

Jarimah takzir merupakan jarimah yang ancaman hukumannya berupa hukuman takzir. Takzir berarti memberi pelajaran. Takzir juga dapat diartikan sebagai *ar-raddu wal man'u* yang berarti menolak atau mencegah. Dengan demikian, hukuman takzir adalah hukumannya yang sebelumnya belum ditetapkan oleh *syara'* sehingga wewenang untuk dapat menetapkannya harus diserahkan kepada ulil amri. Ciri-ciri dari jarimah takzir, yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Ancaman hukumannya tidak terbatas dan tidak tertentu, yang artinya bahwa hukuman tersebut sebelumnya belum ditentukan oleh *syara'* dan terdapat batas minimal serta maksimalnya.
- 2) Ulil amri (penguasa) yang memiliki hak untuk menentukan hukumannya.

Jarimah takzir dibagi menjadi 3 (tiga) macam bagian, yaitu sebagai berikut :<sup>77</sup>

1. Tindak pidana hudud dan qisas yang *syubhat* (tidak jelas atau tidak memenuhi syarat) tetapi termasuk dalam maksiat, seperti percobaan perzinaan, percobaan pencurian, pencurian dalam keluarga, dan lain-lain.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. xi.

<sup>76</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. xii.

<sup>77</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, dikutip dari Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 55.

2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan As Sunnah tetapi tidak diatur sanksinya, seperti menjadi saksi palsu, penghinaan, makan daging babi, mengurangi timbangan, tidak amanah, riba, dan lain-lain.
3. Macam-macam tindak pidana atau kemaksiatan yang telah ditentukan oleh ulil amri (penguasa) sesuai dengan ajaran agama Islam demi menjaga kemaslahatan umum, seperti berbagai pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh penguasa berdasarkan ajaran agama Islam, melakukan kejahatan ekonomi, korupsi, dan lain-lain.

## **2. Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana kekerasan seksual dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan melawan kejahatan kemanusiaan. Secara terminologi bahasa Arab, kekerasan seksual dapat dikenal dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi* yang merupakan ungkapan atau tindakan seksual yang dilakukan untuk mengganggu dan menyerang orang lain, tetapi di dalam Al-Quran dan hadis tidak diatur secara tegas terkait dengan kekerasan seksual, yang ada hanya mengenai zina. Dalam Al-Quran pelecehan seksual fisik disebut *ar-rafast* sedangkan pelecehan seksual non fisik disebut *fakhisyah*.<sup>78</sup> Pelakunya termasuk dalam *mukrih/mukrihah*, sedangkan korbannya termasuk dalam *mustakrah/mukrah*. Berbeda dengan pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan

---

<sup>78</sup> M. Anwar Fuadi, *Psikologi Islam*, dikutip dari Ika Agustini, et.al., “Perlindungan Hukum terhadap Korban kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Rechtenstudent*, Edisi No. 3, Vol. 2, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember, 2021, hlm. 350.

serta melakukan aniaya maka disebut *dhalim/dhalimah*, sedangkan korbannya disebut *madhlum/madhlumah*.<sup>79</sup>

Perbuatan kekerasan seksual dalam hukum pidana Islam masuk pada ranah perzinaan. Menurut hukum Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah dan terdapat ancaman hukumannya, baik bagi pelaku yang sudah kawin ataupun belum kawin dan dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun tidak. Sedangkan menurut hukum positif, zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan oleh orang-orang yang sudah berada dalam status beristri atau bersuami. Maka diluar hal tersebut tidak dianggap zina, kecuali apabila terjadi perkosaan atau pelanggaran terhadap kehormatan.<sup>80</sup>

Definisi zina dari berbagai para ulama, yaitu sebagai berikut :<sup>81</sup>

1. Ulama Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

2. Ulama Hanafiyah

Zina adalah sebutan untuk persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) bagi seorang perempuan dengan tanpa paksaan dan dilakukan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya yang

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 3.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

berlaku hukum Islam serta perempuan tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

3. Ulama Syafi'iyah

Zina merupakan perbuatan memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan berdasarkan tabiatnya dapat menimbulkan syahwat.

4. Ulama Hanabilah

Zina merupakan perbuatan yang keji berupa persetubuhan yang dilakukan terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Dasar hukum adanya sanksi zina di dalam Al-Quran, yaitu :

a) Q.S. An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ  
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ  
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”*

b) Q.S. An-Nisa' ayat 15 :

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفُجْشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا  
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

*“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji, di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah*

sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.”

c) Q.S. Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

d) Q.S. An-Nur ayat 30-31 :

Ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصُرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya,; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”*

Terdapat kategori didalam jarimah perzinaan, yaitu :<sup>82</sup>

1. Zina muhsan

Zina muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh suami, istri, duda, atau bahkan janda. Jadi, zina ini dilakukan oleh orang-orang yang masih dalam

---

<sup>82</sup> M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 51-52.

ikatan perkawinan atau bagi yang pernah menikah secara sah. Kategori zina muhsan inilah yang masuk dalam Pasal 284 KUHP dan hanya terbatas pada delik aduan yang artinya apabila jarimah zina terjadi tetapi tidak terdapat pihak yang mengadukan maka jarimah zina tersebut tidak dapat diproses secara hukum karena tidak adanya aduan dari pihak dirugikan.

## 2. Zina ghairu muhsan

Zina ghairu muhsan ini pelakunya masih berstatus sebagai perjaka atau gadis yang artinya keduanya sama sekali belum pernah menikah secara sah serta tidak sedang berada di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan perbuatan zina tersebut berlandaskan suka sama suka.

Macam-macam hukuman bagi pelaku jarimah zina, yaitu sebagai berikut :<sup>83</sup>

### a) Hukuman bagi Pelaku Jarimah Zina Muhsan

#### 1) Didera seratus kali

Hukuman dera merupakan hukuman had, yaitu ancaman hukuman yang ditetapkan oleh syara'. Dengan demikian, maka hakim dalam memberikan hukuman tidak diperkenankan untuk menambah, mengurangi, menunda pelaksanaannya, atau mengganti dengan hukuman lainnya. Hukuman dera merupakan hukuman yang menjadi hak Allah SWT atau hak masyarakat sehingga baik pemerintah atau individu tidak dapat memberikan pengampunan.

---

<sup>83</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 29.

2) Dirajam

Hukuman dengan cara dirajam ini merupakan hukuman mati dengan cara pelaku dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman dengan cara dirajam ini sudah diterima dan diakui oleh sebagian besar para fuqaha.

b) Hukuman bagi Pelaku Jarimah Zina Ghairu Muhsan

1) Didera seratus kali

Hukuman dera merupakan hukuman had, yaitu ancaman hukuman yang ditetapkan oleh syara'. Dengan demikian, maka hakim dalam memberikan hukuman tidak diperkenankan untuk menambah, mengurangi, menunda pelaksanaannya, atau mengganti dengan hukuman lainnya. Hukuman dera merupakan hukuman yang menjadi hak Allah SWT atau hak masyarakat sehingga baik pemerintah atau individu tidak dapat memberikan pengampunan.

2) Diasingkan selama satu tahun

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukuman pengasingan ini, yang diuraikan sebagai berikut :

a) Apabila berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit maka hukuman pengasingan ini wajib untuk dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera.

b) Menurut jumhur ulama yaitu Imam Malik, Ahmad, dan Syafi'i berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini harus dilakukan bersamaan dengan hukuman dera seratus kali sehingga hukuman

pengasingan ini termasuk dalam hukuman had bukan hukuman takzir.

- c) Menurut Imam Abu Hanifah dan lainnya, mereka berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini tidak wajib untuk dilaksanakan tetapi mereka memperbolehkan apabila hukuman pengasingan ini digabung dengan hukuman dera seratus kali jika penggabungan tersebut dipandang maslahat maka hukuman pengasingan ini bukanlah hukuman had tetapi hukuman takzir.
- d) Menurut Imam Malik, hukuman pengasingan hanya berlaku bagi pelaku laki-laki sedangkan bagi perempuan tidak berlaku hukuman pengasingan ini dikarenakan perlunya penjagaan.
- e) Menurut mazhab Hanbali, Syafi'i, dan Zharhiriyah, hukuman pengasingan ini berlaku bagi setiap pelaku jarimah zina ghairu muhsan, baik itu laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian, bahwasanya kekerasan seksual dapat digolongkan sebagai jarimah zina muhsan dan jarimah zina ghairu muhsan karena dapat dilihat dari sisi pelaku serta korban kekerasan seksual tersebut. Apabila kekerasan seksual dilakukan antara pelaku yang masih dalam ikatan perkawinan atau bagi yang pernah menikah secara sah, maka dapat termasuk dalam kategori jarimah zina muhsan. Ancaman hukumannya menurut hukum pidana Islam yaitu dengan didera seratus kali dan dirajam. Namun, apabila kekerasan seksual dilakukan antara pelaku yang masih perjaka atau gadis yang artinya belum pernah menikah maka termasuk dalam

jarimah zina ghairu muhsan. Ancaman hukumannya menurut hukum pidana Islam yaitu dengan didera seratus kali dan hukuman pengasingan selama satu tahun.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN IMPLEMENTASI SERTA KENDALA DALAM PEMENUHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Akibat Penghentian Penyidikan**

Pengaduan terhadap kasus kekerasan dari tahun ke tahun semakin meningkat, salah satunya kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Catatan Tahunan 2023 Komnas Perempuan yang dipaparkan oleh Komisioner Komnas Perempuan, yaitu Bahrul Fuad, Mariana Amiruddin, Theresia Iswarini, dan Dewi Kanti yang melakukan pengaduan pada Komnas Perempuan terkait dengan kasus kekerasan dari 4.322 kasus di tahun 2021 yang akhirnya meningkat menjadi 4.371 kasus di tahun 2022. Kasus-kasus tersebut terbagi atas 3 ranah yaitu ranah personal sebanyak 2.098 kasus, ranah publik sebanyak 1.276 kasus, dan ranah negara sebanyak 68 kasus. Dari ketiga ranah tersebut, kasus kekerasan pada ranah personal yang menjadi dominan di setiap tahunnya. Dari keseluruhan jumlah tersebut maka rata-rata terdapat 17 kasus/hari yang dilaporkan pada Komnas Perempuan. Selain kasus kekerasan yang meningkat, hal tersebut juga menjadi tanda bahwa sudah

terdapat peningkatan keberanian dan kesadaran bagi korban kekerasan untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami.<sup>84</sup>

Salah satu jenis kekerasan yang marak terjadi dalam lingkup masyarakat adalah kekerasan seksual. Peningkatan kesadaran dan keberanian korban kasus kekerasan seksual untuk melaporkan/mengadukan peristiwa yang dialaminya, membuat aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang harus maksimal dalam menangani untuk membantu para korban pencari keadilan dan mendapatkan perlindungan serta keamanan. Langkah awal bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman yaitu dengan melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami kepada kepolisian. Banyak korban kekerasan seksual melaporkan tindak pidana kekerasan seksual kepada kepolisian, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 41 ayat (4) dan (5) UU TPKS yang menyatakan apabila korban melaporkan langsung kepada kepolisian maka kepolisian yaitu petugas atau penyidik bagian pelayanan khusus bagi korban wajib untuk langsung menerima laporan tersebut di ruang pelayanan khusus untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan korban. Dilanjutkan pada Pasal 42 ayat (1) UU TPKS bahwa dalam kurun waktu paling lambat 1 × 24 jam terhitung sejak kepolisian menerima laporan maka kepolisian berwenang untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan seksual.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Komnas Perempuan, *CATAHU 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>, Mar. 8, 2022. Diakses tanggal 13 Maret 2021.

<sup>85</sup> Biro Hukum dan Humas, *UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual>. Diakses tanggal 17 April 2023.

Pada dasarnya korban kekerasan seksual berhak dan wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum dari awal tahap pelaporan hingga pada tahap pemulihan. Sebelum diundangkannya UU TPKS, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih menggunakan KUHP bagi korban dewasa dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU PA) bagi korban anak sebagai dasar hukumnya. KUHP mengatur tentang perbuatan cabul dan tidak menyebutkan mengenai kata-kata pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang diatur pada Pasal 289-296 KUHP. Selain itu, perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan KUHP terkait dengan tindak pidana kesusilaan diatur pada Pasal 281-299 KUHP dan pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 532-535 KUHP.<sup>86</sup> Oleh karena itu, mengenai kekerasan seksual hanya berkaitan dengan kesusilaan dan terdapat unsur kekerasan atau ketidakberdayaan dikarenakan penyiksaan di muka umum sehingga KUHP dinilai lingkupnya kurang luas tidak seperti UU TPKS yang dinilai menyempurnakan KUHP dalam ranah tindak pidana kekerasan seksual.<sup>87</sup>

Setelah diundangkannya UU TPKS, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 39 – Pasal 63 UU TPKS, yaitu mulai dari tahap pelaporan hingga tahap pemulihan korban. Perlindungan terhadap korban juga tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>86</sup> Supanto, *Loc. Cit.*

<sup>87</sup> Wawancara dengan Isti Wulandari, Kasubnit I Unit III Kepolisian Resor Magelang, di Magelang, 12 April 2023.

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa perlindungan korban berasaskan pada :

- a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b) Rasa aman;
- c) Keadilan;
- d) Tidak diskriminatif; dan
- e) Kepastian hukum.

Namun, tidak dipungkiri juga bahwa banyak kasus kekerasan seksual yang pada akhirnya tidak lanjut pada tahap pemeriksaan selanjutnya dikarenakan berbagai hal seperti kurangnya alat bukti sehingga hanya berhenti pada tahap penyidikan saja, meskipun pada kenyataannya sudah terdapat korban kekerasan seksual. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menyatakan penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan apabila dianggap tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut dianggap bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dapat dihentikan demi hukum, dalam hal melakukan penghentian penyidikan maka penyidik wajib untuk memberitahu penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dari alasan yang telah diatur di dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan yang menjadi faktor utama penghentian penyidikan pada kenyataannya dikarenakan:<sup>88</sup>

1. Kurangnya bukti dan saksi

Hal ini dikarenakan banyaknya korban kekerasan seksual yang baru berani melaporkan peristiwa yang ia alami tetapi sudah lama terjadi. Selain itu, sulit bagi korban kekerasan seksual dalam hal perkosaan karena sangat minimnya bukti dan saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

2. Pada delik aduan, aduan dicabut oleh korban

Banyak aduan dicabut oleh korban tetapi tidak atas kemauan dari korban itu sendiri. Bagi pelaku yang masih kerabat dekat dengan korban, mereka memutuskan untuk dinikahkan. Selain itu, ada juga karena faktor eksternal seperti korban dianggap akan mempermalukan lingkungan sekitar, menjadi aib bagi keluarga dan masyarakatnya, serta karena adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dengan pelaku.

Akibat dari penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan menjadi persoalan tersendiri yaitu terkait perlindungan hukum yang akan didapatkan korban apabila kasus kekerasan seksual yang korban laporkan hanya berhenti pada tahap penyidikan saja. Sedangkan dalam hal ini korban kekerasan seksual sudah seharusnya tetap mendapatkan perlindungan hukum meskipun kasus yang dilaporkan korban kekerasan seksual dilakukan

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Isti Wulandari, Kasubnit I Unit III Kepolisian Resor Magelang, di Magelang, 12 April 2023.

penghentian penyidikan sebagaimana korban kekerasan seksual sudah mendapatkan perlindungan hukum sebelum masuk pada tahap persidangan.

Bahwasanya para aparat penegak hukum, instansi negara, dan lembaga non pemerintah akan selalu terintegrasi satu sama lain dalam upaya pemenuhan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Pengaturan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan tidak diatur secara khusus sehingga perlindungan hukum yang diberikan tetap berdasarkan UU TPKS yang berfokus pada tahap pendampingan dan pemulihan dengan selalu memperhatikan hak-hak korban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 – Pasal 78 UU TPKS. Hak korban telah diatur di dalam Pasal 67 UU TPKS yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Bahwa pemenuhan hak-hak korban tersebut menjadi suatu kewajiban bagi negara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari korban.

Perlindungan hukum diberikan mulai dari tahap laporan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 – Pasal 46 UU TPKS maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Korban melaporkan tindak pidana kekerasan seksual kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat dengan UPTD PPA), unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat maka korban akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya dengan menerima laporan di ruang

khusus serta memberikan penguatan psikologis pada korban. UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian sesuai informasi yang disampaikan oleh korban, tenaga medis, psikiater, psikolog, tenaga kesehatan, atau pekerja sosial. Namun, apabila korban langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian maka kepolisian wajib untuk menerima laporan korban yang diterima oleh petugas atau penyidik bagian pelayanan khusus bagi korban.<sup>89</sup>

Korban akan mendapatkan perlindungan hukum sementara dari pihak kepolisian paling lambat 1 × 24 jam sejak melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Pelindungan sementara yang dilakukan oleh pihak kepolisian paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Akibat dari dilakukannya pelindungan sementara oleh pihak kepolisian maka dalam hal ini kepolisian berhak untuk membatasi gerak dan aktivitas dari pelaku yang bertujuan untuk menghindarkan pelaku dengan korban. Ketika kepolisian memberikan pelindungan sementara kepada korban maka kepolisian juga wajib untuk meminta pelindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan LPSK). Ketika memberikan pelindungan sementara terhadap korban maka pihak kepolisian dan LPSK dapat mengadakan kerja sama dengan UPTD PPA.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>90</sup> Pasal 42 - 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Jika pelaku tidak ditahan karena adanya permintaan korban, keluarga, penyidik, penuntut umum, atau pendamping, maka hakim dapat mengeluarkan surat penetapan untuk membatasi gerak pelaku dengan tujuan untuk menjauhkan pelaku dengan korban dalam waktu tertentu yaitu maksimal 6 bulan tetapi juga dapat diperpanjang 1 kali dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Pembatasan gerak pelaku dilakukan oleh kepolisian. Apabila selama pembatasan gerak pelaku ternyata pelaku melanggar penetapan tersebut maka dapat dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bentuk lain dari perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yaitu pemerintah pusat juga berwenang untuk menghapus dan/atau memutus seluruh akses informasi dalam bentuk elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terdapat tindak pidana kekerasan seksual.<sup>91</sup>

Perlindungan hukum juga diberikan oleh lembaga non pemerintah salah satunya adalah LSM yang berfokus pada tahap pendampingan dan pemulihan kepada korban. Tindakan awal dari LSM apabila LSM sudah mendapatkan laporan secara langsung dari korban kekerasan seksual maka LSM dapat melakukan kunjungan terlebih dahulu ke korban disertai dengan melakukan asesmen terkait dengan kebutuhan korban dan yang diinginkan oleh keluarga korban, seperti korban memerlukan rumah aman, psikolog, rumah sakit, dan lainnya. Selain LSM mendapatkan laporan langsung dari korban kekerasan seksual, LSM juga bisa mendapatkan informasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

---

<sup>91</sup> Pasal 45 - 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dan Anak (selanjutnya disingkat dengan P2TP2A) di Dinas Sosial dan dari pihak kepolisian.<sup>92</sup>

Hak atas penanganan telah diatur pada Pasal 68 UU TPKS yang meliputi, hak korban untuk mendapat akses dan respon terkait dengan layanan, informasi, dan dokumen hukum dari aparat penegak hukum. Hak korban tersebut menunjukkan bahwa korban dijamin untuk mendapatkan pelayanan hukum dari awal yaitu pelaporan yang menjadi salah satu tanggung jawab dari pihak kepolisian hingga tiap tahapan dari proses peradilan. Kemudian, hak korban atas penguatan psikologis dan kesehatan fisik meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis serta pelayanan dan pemberian fasilitas untuk kebutuhan khusus korban dari tenaga medis dari rumah sakit daerah setempat dan pusat kesehatan masyarakat. Hak korban ini harus dijamin dan difasilitasi oleh negara tanpa membeda-bedakan jenis kelamin korban dan status korban baik itu dewasa ataupun anak-anak. Selain itu, hak korban atas penghapusan konten yang bermuatan seksual bagi kasus kekerasan seksual melalui media elektronik. Bahwa korban berhak untuk mendapatkan bantuan dari negara dalam upaya penghapusan konten yang bermuatan seksual yang terdapat pada tiap-tiap media elektronik. Hal tersebut menjadi salah satu tanggung jawab dari Kementerian Informasi dan Komunikasi.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Putri Andhani Prabasasi, Ketua LSM Sahabat Perempuan, di Magelang, 1 Maret 2023.

<sup>93</sup> Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 1, Vol. 9, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 6.

Kemudian hak atas perlindungan yang diatur pada Pasal 69 UU TPKS yang meliputi hak korban dalam mendapatkan informasi dan fasilitas perlindungan serta akses dalam penyelenggaraan perlindungan. Hak korban untuk terhindar dari ancaman dari pelaku kekerasan seksual. Hak korban atas kerahasiaan identitas, seperti penyebutan menggunakan inisial. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan atas sikap dan perilaku dari aparat penegak hukum yang dinilai merendahkan korban. Hal tersebut menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Korban dijamin atas perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, akses politik, dan pendidikan. Hak korban atas perlindungan dari gugatan perdata dan tuntutan pidana atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena dalam hal ini dalam tuntutan pidana menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian, jaksa, dan hakim. Sedangkan dalam urusan perdata menjadi tanggung jawab hakim. Oleh karena itu, pemenuhan dari hak atas perlindungan terhadap korban menjadi tanggung jawab yang melibatkan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, lembaga penyelenggara negara, dan pihak terkait yang perlu dikoordinasikan dengan UPTD PPA dan Pelayanan Terpadu.<sup>94</sup>

Hak atas pemulihan yang diatur pada Pasal 70 UU TPKS dalam bentuk rehabilitasi dengan tujuan agar korban dapat pulih baik secara fisik maupun psikis. Rehabilitasi mental yang didapatkan korban dapat berupa pendampingan dari psikolog. Kemudian rehabilitasi medis yaitu berupa perawatan terhadap luka fisik korban. Korban juga berhak untuk mendapatkan restitusi dalam bentuk ganti rugi dari pelaku atau pihak ketiga sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan

---

<sup>94</sup> *Ibid.* hlm. 8.

hukum tetap. Korban berhak untuk mendapatkan kompensasi berupa dana bantuan dari pemerintah. Hal tersebut termasuk dalam rehabilitasi material. Selain itu, agar korban dapat kembali berinteraksi dengan kehidupan sosial maka ada upaya untuk memberikan fasilitas serta akses dalam aktivitas kemasyarakatan. Hak atas pemulihan apabila dilakukan pada tingkat pusat maka perlunya keterlibatan dari Tim Pelayanan Terpadu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan pada tingkat daerah, hak atas pemulihan menjadi tanggung jawab dari tim yang telah tergabung dalam UPTD PPA.<sup>95</sup>

Bahwa selain perlindungan hukum yang sudah diatur di dalam UU TPKS, terdapat hak korban akibat penghentian penyidikan yaitu dalam bentuk praperadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan merupakan wewenang yang dimiliki oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini, terkait :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihaknya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

---

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm. 9.

Dasar hukum dari praperadilan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu Pasal 77 hingga Pasal 83 dan Pasal 95 hingga Pasal 97 KUHAP;
2. Peraturan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 (Perluasan Kewenangan Praperadilan); dan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (mengenai nilai ganti rugi).

Perluasan wewenang yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 :

1. Sah atau tidaknya penetapan tersangka
2. Sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

Oleh karena itu yang menjadi wewenang dari praperadilan yaitu :

1. Sah atau tidaknya penangkapan;
2. Sah atau tidaknya penahanan;
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
5. Permintaan ganti rugi;
6. Permintaan rehabilitasi;
7. Sah atau tidaknya penggeledahan;

8. Sah atau tidaknya penyitaan; dan
9. Sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Subjek yang berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan :

1. Tersangka, Keluarga atau Ahli Waris Tersangka, Kuasa Hukumnya;
2. Penuntut Umum;
3. Penyidik; dan
4. Pihak Ketiga yang berkepentingan (Saksi Korban atau Pelapor)

Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Ketiga yang berkepentingan menurut Putusan MK Nomor 98/PUU-XII/2012 yaitu Pihak Ketiga berkepentingan disamping sebagai Pelapor atau Korban, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat dikatakan sebagai Pihak Ketiga berkepentingan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; termasuk juga dalam hal sah atau tidaknya penyitaan atau penggeledahan, pemilik barang yang disita atau pemilik rumah yang tempatnya dilakukan penggeledahan selain Tersangka juga dapat dikatakan sebagai Pihak Ketiga berkepentingan.

Maka dalam hal ini korban berhak mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan yang berwenang untuk mengajukan permohonan praperadilan yaitu Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam hal seperti :

- a. Tidak cukup bukti;
- b. Bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana; dan

- c. Dihentikan demi hukum : (1) tersangka meninggal dunia; (2) perkara telah kadaluwarsa; (3) pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan (4) tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Selain itu juga apabila dilakukan penghentian penyidikan, tersangka, keluarga, kuasa hukum, dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1 angka 22 dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP bahwa alasan permintaan ganti kerugian yaitu :

1. Penangkapan yang tidak sah;
2. Penahanan yang tidak sah;
3. Tindakan lain tanpa alasan undang-undang, seperti penyitaan dan penggeledahan;
4. Dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang; dan
5. Penghentian penyidikan atau penuntutan.

Maka dalam hal ini berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan jika ditinjau dari Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai alasan penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan yang mana dalam hal ini yang menjadi faktor dominan dari dilakukannya penghentian penyidikan yaitu :<sup>96</sup>

1. Kurangnya bukti dan saksi

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Isti Wulandari, Kasubnit I Unit III Kepolisian Resor Magelang, di Magelang, 12 April 2023.

Hal ini dikarenakan banyaknya korban kekerasan seksual yang baru berani melaporkan peristiwa yang ia alami tetapi sudah lama terjadi. Selain itu, sulit bagi korban kekerasan seksual dalam hal perkosaan karena sangat minimnya bukti dan saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

2. Pada delik aduan, aduan dicabut oleh korban

Banyak aduan dicabut oleh korban tetapi tidak atas kemauan dari korban itu sendiri. Bagi pelaku yang masih kerabat dekat dengan korban, mereka memutuskan untuk dinikahkan. Selain itu, ada juga karena faktor eksternal seperti korban dianggap akan mempermalukan lingkungan sekitar, menjadi aib bagi keluarga dan masyarakatnya, serta karena adanya relasi kuasa yang timpang antara korban dengan pelaku.

Dengan demikian, sesuai dengan alasan penghentian penyidikan tersebut maka korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidak penghentian penyidikan dikarenakan korban memiliki wewenang tersebut yang mana korban merupakan Pihak Ketiga berkepentingan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-XII/2012 yaitu Pihak Ketiga berkepentingan disamping sebagai Pelapor atau Korban, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) juga dapat mengajukan permohonan praperadilan. Selain itu, korban juga dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 22 dan Pasal 95 ayat (1) KUHP.

Apabila korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan akan mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan penghentian penyidikan

maka sesuai dengan Pasal 82 KUHAP mengenai teknis dan prosedur acara praperadilan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Permohonan praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
2. Permohonan diregister dalam perkara praperadilan, maka Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera;
3. Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal;
4. Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan praperadilan.
5. Dalam melakukan pemeriksaan maka hakim harus mendengar keterangan dari para pihak baik pemohon, termohon maupun pejabat yang berwenang;
6. Persidangan dilakukan secara cepat, paling lambat 7 (tujuh) hari maka hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
7. Jika dalam waktu tersebut belum selesai dan apabila ternyata perkara pokok sudah diperiksa oleh pengadilan maka permintaan praperadilan menjadi gugur;
8. Tidak bisa mengajukan banding kecuali tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
9. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mencantumkan secara tegas yang memuat dasar putusan dan alasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkannya atau tidak disahkannya alasan praperadilan.

Isi putusan mengenai praperadilan dalam hal ini terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan maka apabila penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah, maka hakim memerintahkan

kepada penyidik atau penuntut umum agar penyidikan atau penuntutan untuk dilanjutkan. Selain itu juga apabila ditemukan bukti baru, maka penyidikan dapat dilanjutkan.

## **B. Implementasi dan Kendala Terhadap Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Akibat Penghentian Penyidikan**

### **1. Implementasi Terhadap Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Akibat Penghentian Penyidikan**

Disahkan dan diundangkannya UU TPKS menjadi awal yang baik bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman tetapi implementasi dari UU TPKS tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Bahwa perlindungan hukum terhadap korban sudah wajib diberikan sejak pihak kepolisian menerima laporan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pada tahap pelaporan yaitu ketika korban melaporkan kepada kepolisian maka korban akan didampingi oleh orang tua, perangkat desa, LSM, Dinas Sosial, guru atau kepala sekolah, atau pendamping dari layanan disabilitas bagi korban disabilitas. Setelah laporan diterima, kepolisian akan memberikan perlindungan 1 × 24 jam terhadap korban tetapi pada kenyataannya perlindungan yang diberikan kepada korban juga dibantu oleh keluarga korban sendiri. Selain itu, apabila perlindungan seluruhnya diserahkan kepada pihak kepolisian maka kepolisian bekerja sama dengan Dinas

Sosial untuk menyediakan rumah aman. Kemudian untuk selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan yaitu dengan melakukan pemeriksaan kepada korban dan pelaku guna mengklarifikasi tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (selanjutnya disingkat dengan TKP), dilakukan *visum et repertum* (pemeriksaan medis), dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Bahwa bagi pihak kepolisian, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban akan selalu terintegrasi dengan Dinas Sosial dan lembaga non pemerintah yang berwenang untuk itu.

Selain dari pihak kepolisian dan Dinas Sosial, LSM juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian pendidikan yaitu :

- 1) Melakukan *monitoring* terhadap korban

*Monitoring* yang dilakukan yaitu menghubungi korban dengan tujuan untuk menanyakan kondisi fisik dan psikis korban. Selain itu, juga menanyakan apakah korban membutuhkan sesuatu untuk menunjang pemulihan korban pasca peristiwa kekerasan seksual yang dihadapinya. Dalam hal ini apabila korban kekerasan seksual masih berstatus sebagai pelajar, mayoritas dari mereka masih ingin melanjutkan pendidikannya karena biasanya korban kekerasan seksual yang berstatus sebagai pelajar itu langsung memutuskan untuk keluar dari sekolahnya dikarenakan merasa malu dan takut. Oleh karena itu, LSM dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk membantu korban mencari sekolah. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya *monitoring* ini sebagai bentuk komunikasi lanjutan karena

ketika kasus yang dilaporkan hanya berhenti pada tahap penyidikan maka tidak menutup kemungkinan juga korban masih membutuhkan bantuan kepada pihak LSM. *Monitoring* yang dilakukan oleh LSM sendiri tidak memiliki jangka waktu sehingga korban sewaktu-waktu dapat menghubungi LSM untuk dapat dimintakan bantuan.

2) Melakukan upaya pemulihan terhadap korban

Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual telah diatur didalam Pasal 67 ayat (1) UU TPKS sebagai salah satu hak korban dan juga dalam Pasal 70 UU TPKS. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU TPKS, hak korban atas pemulihan meliputi :

- a. Rehabilitasi medis;
- b. Rehabilitasi mental dan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial;
- d. Restitusi dan/atau kompensasi; dan
- e. Reintegrasi sosial.

Salah satu bentuk dari pemulihan tersebut yaitu pemulihan secara psikis dengan psikolog. LSM akan merekomendasikan kepada Dinas Sosial bahwa korban masih membutuhkan psikolog untuk tahap pemulihannya dikarenakan meskipun peristiwa kekerasan seksual yang menimpa korban berhenti pada tahap penyidikan tetapi korban juga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk dapat pulih kembali baik secara fisik maupun psikisnya. LSM secara mandiri dapat menyediakan psikolog sebagai upaya pemulihan korban akan tetapi jika LSM terkendala terkait hal tersebut maka

LSM dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas Sosial bahwa korban masih butuh pendampingan dari psikolog. Oleh karena itu, Dinas Sosial akan mencari psikolog untuk korban. Tujuan dari adanya pendampingan psikolog dari awal hingga akhir adalah untuk mengetahui kondisi dari korban sehingga pemulihan secara psikis dapat lebih optimal.

## **2. Kendala Terhadap Pemenuhan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Akibat Penghentian Penyidikan**

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan tentu diberikan secara maksimal akan tetapi dalam realita yang ada juga dapat ditemukan berbagai kendala. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Magelang, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Magelang, dan Ketua LSM Sahabat Perempuan Kabupaten Magelang, bahwa masih ditemui berbagai kendala yaitu :

### **1) Korban tidak kooperatif**

Pada tindak pidana kekerasan seksual yang termasuk dalam delik aduan, banyak korban yang akhirnya tidak ingin melanjutkan aduan tersebut sehingga aduan dicabut. Selain itu, tidak menutup kemungkinan ketika korban sudah melaporkan peristiwa tindak pidana kekerasan seksual tersebut, ia akhirnya memilih kabur. Aduan dicabut dan kaburnya korban tersebut semata-mata tidak hanya karena keinginan dari korban sendiri tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti adanya relasi kuasa

yang dimiliki antara korban dengan pelaku, korban merasa bahwa pelaku masih orang dekat korban sehingga memilih untuk menikah, dan juga adanya intervensi dari pihak lain.

2) Kurangnya sarana dan prasarana

Tidak tersedianya rumah aman, rumah singgah, atau ruang pelayanan khusus bagi korban sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kurang maksimal. Rumah aman, rumah singgah, atau ruang pelayanan khusus merupakan salah satu hal penting dalam upaya pemenuhan perlindungan hukum terutama bagi korban yang merasa tempat tinggalnya bukan tempat yang aman bagi dirinya. Selain itu, dengan adanya rumah aman, rumah singgah, atau ruang pelayanan khusus dapat lebih menjamin keamanan dan kerahasiaan korban.

3) Faktor internal korban

Banyak dari korban kekerasan seksual tidak ingin mendapatkan perlindungan hukum yang lebih maksimal dari kepolisian, Dinas Sosial, dan LSM yang membantunya dikarenakan korban dan pelaku merasa sudah berdamai atau agar tidak mempermalukan lingkungan sekitarnya. Hal ini banyak terjadi pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku sebagai orang terdekat korban seperti keluarga, saudara, tetangga, kekasihnya, dan lainnya.

4) Kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan UU TPKS

Kendala ini sering dialami oleh LSM bahwa faktor dari LSM kurang memahami dalam mengimplementasikan UU TPKS adalah banyaknya

pihak lain yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual juga belum memahami dan belum mengimplementasikan dengan penuh UU TPKS tersebut. Oleh karena itu, mengakibatkan LSM masih perlu untuk meraba-raba dan belajar secara mandiri dari UU TPKS serta masih kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum dan pemerintah terkait dengan UU TPKS.

5) Kurangnya anggaran

LSM sebagai lembaga non pemerintah dan non *profit* untuk mendapatkan anggaran harus berusaha secara mandiri sehingga anggaran yang dimiliki sangat terbatas. Oleh karena itu, apabila LSM tidak memiliki dana yang cukup, salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan yaitu dengan melakukan komunikasi lanjutan dan juga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dinas Sosial atas kebutuhan korban.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan tidak diatur secara khusus sehingga perlindungan hukum yang diberikan tetap berdasarkan UU TPKS yang berfokus pada tahap pendampingan dan pemulihan dengan selalu memperhatikan hak-hak korban sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 – Pasal 78 UU TPKS. Hak korban telah diatur di dalam Pasal 67 UU TPKS yang meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan. Bahwa pemenuhan hak-hak korban tersebut menjadi suatu kewajiban bagi negara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari korban yang dilakukan oleh kepolisian, Dinas Sosial, dan LSM, yaitu berupa pelindungan sementara sejak diterimanya laporan, menjamin keamanan dan kerahasiaan korban, pembatasan gerak pelaku apabila pelaku tidak ditahan, melakukan kunjungan kepada korban guna pendataan kebutuhan korban dan keluarga korban, penyediaan psikolog, pemeriksaan medis, dan rehabilitasi. Bahwa selain perlindungan hukum yang sudah diatur di dalam UU TPKS, terdapat hak korban akibat penghentian penyidikan yaitu dalam bentuk praperadilan. Korban kekerasan seksual akibat penghentian

penyidikan berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan karena terkait dengan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang berwenang untuk mengajukan permohonan praperadilan yaitu Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan (saksi korban atau pelapor) dalam hal seperti tidak cukup bukti, bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Oleh karena itu, apabila ditemukan bukti baru maka hakim dapat memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan. Selain itu, dalam hal apabila diketahui sahnya penghentian penyidikan, tersangka, keluarga, kuasa hukum, dan pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 angka 22 dan Pasal 95 ayat (1) KUHP.

2. Implementasi perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan adalah dengan melakukan perlindungan sementara kepada korban dibantu oleh keluarga korban, melakukan *monitoring* sebagai bentuk komunikasi lanjutan, dan upaya dalam pemulihan korban baik rehabilitasi fisik berupa pemeriksaan medis dan rehabilitasi psikis berupa pendampingan oleh psikolog. Selain itu, beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual akibat penghentian penyidikan yaitu korban tidak kooperatif, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, Dinas Sosial, dan LSM, faktor internal korban bahwa

korban merasa sudah berdamai dan tidak ingin mempermalukan lingkungan sekitar, pemahaman dan implementasi UU TPKS yang belum maksimal, dan kurangnya anggaran terutama bagi LSM.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum, Dinas Sosial, dan LSM harus selalu terintegrasi dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sehingga hak-hak dari korban dapat terpenuhi dengan maksimal, terutama dalam pendampingan dan pemulihan korban pasca peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban.
2. Memaksimalkan *monitoring* sebagai bentuk komunikasi lanjutan kepada korban baik dari tahap awal hingga proses pemulihan, meningkatkan sarana dan prasarana guna memberikan perlindungan hukum yang maksimal sesuai dengan undang-undang seperti ketersediaan rumah aman bagi korban sehingga keamanan dan kerahasiaan korban lebih terjamin, meningkatkan pemahaman UU TPKS terutama kepada LSM dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun instansi pemerintah, dan lebih dimudahkannya organisasi non pemerintah untuk mendapatkan dana bantuan sehingga dapat maksimal dalam membantu korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Achie Sudiarto Luhulima, *Pemahaman tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2000.
- Aflina Mustafainah, et.al., *Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2020: Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, Ctk. Pertama, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jakarta Pusat, 2021.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Elmina N. Sumintapradja, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Psikologi" dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (editor), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.

- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Komariah Emong Sapardjaja dan Lies Sulistiani, “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum” dalam M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (editor), *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum: Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian; Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Deepublish, Sleman, 2020.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Kesebelas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 1999.

## JURNAL

- Anne Safrina, et.al., "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 29, 2017.
- Ario Ponco Wiguno, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2013.
- Christy A. I. Aleng, "Sanksi Hukum terhadap Pelaku Pelecehan Seksual secara Verbal", *Lex Crime: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*, Edisi No. 2, Vol. 9, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2020.
- Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Edisi No. 1, Vol. 9, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- I Wayan Budiarta dan I Gusti Ngurah Pawarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual", *Jurnal Kertha Wicara*, Edisi No. 6, Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.
- J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, dikutip dari Sri Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Law Reform*, Edisi No. 2, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
- Komnas Perempuan, dikutip dari Ernawati Suwarno, "Problematisasi Hak dan Martabat Perempuan Antara Regulasi dan Peristiwa", *Pamulang Law Review*, Edisi No. 1, Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2022.
- M. Anwar Fuadi, *Psikologi Islam*, dikutip dari Ika Agustini, et.al., "Perlindungan Hukum terhadap Korban kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Rechtenstudent*, Edisi No. 3, Vol. 2, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jember, 2021.
- Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender, dan Agama*, Edisi No. 2, Vol. 15, Institut Agama Islam Negeri Ternate, 2021.
- Sonza Rahmanirwana Fushshilat dan Nurliana Cipta Apsari, "Sistem Sosial Patriarki sebagai Akar dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi No. 1, Vol. 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran, 2020.
- Supanto, "Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Edisi No. 3, Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

## **DATA ELEKTRONIK**

Anonim, *Pembuktian Pelecehan Seksual Tidak Mudah, Korban Punya Beban Ganda*, JawaPos.com, <https://www.jawapos.com/nasional/13/06/2021/pembuktian-pelecehan-seksual-tidak-mudah-korban-punya-beban-ganda/>, Diakses terakhir tanggal 12 Oktober 2022, pukul 14.35 WIB.

Biro Hukum dan Humas, *UU TPKS Wujud Kehadiran Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4015/uu-tpks-wujud-kehadiran-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual>. Diakses tanggal 17 April 2023.

Komnas Perempuan, *CATAHU 2023 Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara Meningkat*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>, Mar. 8, 2022. Diakses tanggal 13 Maret 2021.

LM Psikologi UGM Kabinet Kartala Ananta, *Kekerasan Seksual di Kampus*, terdapat dalam <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/> Mei. 23, 2022. Diakses tanggal 12 Februari 2023.

Tatang Guritno, *Korban Pelecehan Seksual di KPI Diminta Tutup Mulut demi Nama Baik Lembaga*, Kompas.com, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/17590781/korban->

[pelecehan-seksual-di-kpi-diminta-tutup-mulut-demi-nama-baik-lembaga.](#),  
7 Maret 2022, Diakses tanggal 3 Oktober 2022, pukul 11.31 WIB.

*UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan Turunan Segera Terbit*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+Ketua+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit#:~:te xt=UU%20Nomor%2012%20Tahun%202022,Negara%20Tahun%202022%20Nomor%20120.>, 12 Mei 2022, Diakses tanggal 3 Oktober 2022, pukul 13.14 WIB.

### **SUMBER LAIN**

Booklet Komnas Perempuan, *Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta, 2013.  
Muhammad Hanafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

### **WAWANCARA**

Wawancara dengan Isti Wulandari, Kasubnit I Unit III Kepolisian Resor Magelang, di Magelang, 12 April 2023.  
Wawancara dengan Putri Andhani Prabasasi, Ketua LSM Sahabat Perempuan, di Magelang, 1 Maret 2023.  
Wawancara dengan Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial PPKBPPPA Kabupaten Magelang, di Magelang, 18 April 2023.

Lampiran



**FAKULTAS  
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalisatragrim 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274)7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 279/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Avissa Tsurayya**  
No Mahasiswa : **19410660**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT  
PENGHENTIAN PENYIDIKAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juli 2023 M  
29 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

**Joko Santosa, A.Md.**

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN

*by* 19410660 Avissa Tsurayya

---

**Submission date:** 17-Jul-2023 01:59PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2132433991

**File name:** hadap\_Korban\_Kekerasan\_Seksual\_Akibat\_Penghentian\_Penyidikan.pdf (1.57M)

**Word count:** 20816

**Character count:** 135273

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AVISSA TSURAYYA**

No. Mahasiswa : 19410660

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN

### ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
3	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://pustaka.unpad.ac.id">pustaka.unpad.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://www.referensi.elsam.or.id">www.referensi.elsam.or.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://download.garuda.kemdikbud.go.id">download.garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://repository.uki.ac.id">repository.uki.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://pdfcoffee.com">pdfcoffee.com</a> Internet Source	1%

10	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1%
11	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
12	repository.unibos.ac.id Internet Source	1%
13	repository.unja.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	1%
15	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On